

**PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA IKUT BERKAMPANYE  
BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH**

(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kab. Malang)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Cindy Aprillia**

**NIM 200203110080**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA IKUT BERKAMPANYE  
BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH**

(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kab. Malang)

**SKRIPSI**

Oleh:

Cindy Aprillia

200203110080



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**PERNYATAAN KEASLIAH SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA  
IKUT BERKAMPANYE BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*  
(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau Memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik dicatat kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada pinjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya karenanya, batal demi hukum.

Malang, Februari 2024  
Penulis  
  
Cindy Aprillia  
200203110080



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Cindy Aprillia NIM 200203110080 Program Studi Hukum Tata Negara ( *Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA IKUT BERKAMPANYE  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF**

**SIYASAH DUSTURIYAH**


**(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 02 April 2024  
Dosen Pembimbing,

  
Prayudi Rahmatullah, M.H.  
NIP. 19850703201802011160





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

---

**BUKTI KONSULTASI**

**Nama** : Cindy Aprillia  
**NIM** : 200203110080  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara  
**Dosen Pembimbing** : Prayudi Rahmatullah, M.HI  
**Judul Skripsi** : *PENEGAKAN HUKU BAGI KEPALA DESA IKUT BERKAMPANYE BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang)*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 Okotober 2023	Proposal dan BAB 1	
2	14 Oktober 2023	Revisi BAB I dan BAB II	
3	16 Oktober 2023	Revisi BAB II	
4	23 Oktober 2023	BAB III dan Acc Seminar Proposal	
5	10 November 2023	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
6	4 Desember 2023	BAB IV	
7	10 Januari 2024	BAB IV dan Hasil Wawancara	
8	6 Februari 2024	Revisi Bab IV	
9	5 Maret 2024	BAB IV dan BAB V	
10	7 Maret 2024	ACC	

Malang, 7 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum.

NIP.196807101999031002

**HALAMAN PENGESAHAN**


Dewan Penguji Skripsi Saudari Cindy Aprillia, NIM 200203110080,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA  
IKUT BERKAMPANYE BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
(Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji


1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, SH, M.H  
NIP.198905052020122003

  
Ketua Penguji

2. Dr. H. M Aunul Hakim, M.H.  
NIP.19650919200031001

  
Penguji Utama

3. Prayudi Rahmatullah, M.HI  
NIP.19850703201802011160

  
Sekretaris



## **MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil

(Q.S Al-Maidah Ayat 8)



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji Bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat yang tak terhingga serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA IKUT BERKAMPANYE BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang)”**. Tak lupa Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat Beliau di akhirat nanti, aamiinn.


Skripsi ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangkaian menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian skripsi ini, segala pengajaran dan bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa tulus dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada Beliau atas kesabarannya dalam membimbing ketika proses penulisan skripsi, dan saran serta motivasinya sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada Beliau semua.
7. Kepada kedua Orang Tua saya Bapak Jumino dan Ibu Rita Pransiska Br. Simamora Terima Kasih tidak terhingga penulis ucapkan kepada papa atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, kepada mama Terimakasih penulis haturkan karena sudah melahirkan saya ke dunia dan selalu mendukung langkah saya untuk mengapai cita-cita, atas segala doa-doa yang selalu dipanjatkan serta nasihat yang tidak pernah berhenti diucapkan. Semoga Papa dan Mama selalu bangga terhadap penulis dan gelar ini saya hadiahkan untuk Keluarga kecil kita.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan dan pertolongan yang kalian berikan semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan untuk kalian.

Malang, 29 Februari 2024

Penulis



Cindy Aprillia

NIM 200203110080

K. Kesimpulan

Aspek	Kelebihan	Kekurangan
1.	A	B
2.	C	D
3.	E	F
4.	G	H
5.	I	J

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Traliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi pedoman. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang dgunakan Fakultas Syardiah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	‘

ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzan (ء) yang kerap kali dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ‘ ) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulius dengan “a” *kasrah* dengan “I” dlomah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis sebagai berikut:

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (î) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (û) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan

dengan “I”, malainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =            و            misalnya            قول            menjadi  
qawlun

#### D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbuta (ة) ditransliterasi dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة لمدارسه menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *Mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang menjadi disambungkan dengan kalimat berikut misalnya menjadi في. Rahmatilla fi menjadi هلل رحمة

#### E. Kata Sandang dan Lafdz al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

*Masya’Allah kana wa malam yasyd lam yakum*

*Billah ‘azza wa jalla*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada perinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amien Rais, mantan ketua MPR pada amsa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahir", "Amien Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telag diindonesiakan, utnuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al- Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAH SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Definisi Oprasional.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Kajian Pustaka .....</b>	<b>30</b>
1. Politik Praktis .....	30
2. Penegakan Hukum.....	34
3. Pemilu (Pemilihan Umum).....	41
4. Siyasah Dusturiyah.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Metode Penelitian .....</b>	<b>59</b>
1. Jenis Penelitian .....	60
2. Pendekatan Penelitian.....	60
3. Lokasi Penelitian .....	60
4. Jenis dan Sumber Data .....	61
5. Teknik Pengumpulan Data .....	62
6. Teknik Pengelolaan Data.....	63
7. Teknik Analisis Data .....	65
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Deskripsi Objek Penelitian .....</b>	<b>66</b>
1. Profil Bawaslu Kabupaten Malang.....	66
2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang .....	67
3. Tugas, Wewenangan dan Kewajiban Bawaslu .....	67
4. Visi dan Misi .....	72
5. Kondisi Geografis.....	73

6. Kondisi Agama dan Budaya.....	74
<b>B. Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Ikut Berkampanye di Kabupaten Malang Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.....</b>	<b>75</b>
<b>C. Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Ikut Berkampanye Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	24
Tabel 2.....	64
Tabel3.....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	67
Gambar 1.2.....	72
Gambar 1.3.....	111
Gambar 1.4.....	112

## ABSTRAK

Cindy Aprillia, NIM 200203110080 2024, “*Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Ikut Terlibat Politik Praktis Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang)”. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prayudi Rahmatullah, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kepala Desa, Politik Praktis, Siyasah Dusturiyah

Larangan bagi Kepala Desa terlibat politik praktis telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 29 huruf g dan j bahwa Kepala Desa dilarang bergabung dalam Partai Politik dan Ikut berkampanye yang biasa disebut Politik praktis. Dalam hal, Bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan serta penegakan hukum bagi kepala desa yang terlibat politik praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum bagi Kepala Desa yang terlibat politik praktis berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf g dan j, kemudian pembahasan yang kedua adalah bagaimana Penegakan hukum bagi kepala desa yang terlibat politik praktis berdasarkan Perspektif *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data dalam penelitian menggunakan data primer yang diambil dari wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk data sekunder didapatkan dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum bagi kepala desa yang terlibat politik praktis jika dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Pada ayat (2) dijelaskan dalam sanksi administratif sebagaimana dimaksud di pada ayat (1) maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. Kemudian, menurut siyasah dusturiyah Kepala desa apabila melakukan kesalahan maka menurut Imam Al-Mawardi harus diberhentikan dari jabatannya.

## ABSTRACT

Cindy Aprillia, NIM 200203110080 2024, "Law Enforcement for Village Heads Getting Involved in Practical Politics Based on Law no. 6 of 2014 Siyasah Dusturiyah Perspective (Study at the Malang Regency Election Supervisory Agency)". Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), UIN Mulana Malik Ibarahim, Supervisor Prayudi Rahmatullah, M.HI.

---

---

**Keywords: Law Enforcement, Village Head, Practical Politics, Siyasah Dusturiyah**

The prohibition for Village Heads from getting involved in practical politics has been explained in Law Number 6 of 2014 concerning villages in Article 29 letters g and j, it is stated that Village Heads are prohibited from joining political parties and taking part in campaigns which are usually called practical politics. In this case, Bawaslu has an important role in monitoring and enforcing the law for village heads who are involved in practical politics.

This research focuses on discussing how law enforcement is for village heads who are involved in practical politics based on Law Number 6 of 2014 Article 29 letters g and j, then the second discussion is how law enforcement is for village heads who are involved in practical politics based on the siyasah dusturiyah perspective.

This research is empirical legal research that uses a sociological juridical approach. The data in the research uses primary data taken from direct interviews and documentation. Then secondary data is obtained from library sources such as books, journals, articles and statutory regulations.

The results of this research are law enforcement for village heads who are involved in practical politics if seen based on Law Number 6 of 2014 in Article 30 paragraph (1). Village heads who violate these rules will be subject to administrative sanctions in the form of verbal reprimands or written warnings. In paragraph (2), it is explained that in the administrative sanctions as referred to in paragraph (1), temporary dismissal will be carried out and followed by dismissal. Then, according to siyasah dusturiyah, if the village head makes a mistake, according to Imam Al-Mawardi, he must be dismissed from his position.

## مستخلص البحث

سيندي أبريليا ، رقم الطالب 2024 ، 200203110080، "إثبات الحكم على رئيس القرية للانخراط في السياسة العملية بناء على القانون رقم 6 لسنة 2014 على ضوء السياسة الدستورية (دراسة في هيئة الإشراف على الانتخابات العامة بمدينة مالانج). "البحث الجامعي، قسم المعاملات الجنائية (سياسة) ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف برايو دي رحمة الله ، الماجستير.

### الكلمات المفتاحية: إثبات الحكم، رئيس القرية، السياسة العملية، السياسة الدستورية

تم شرح حظر رؤساء القرى من الانخراط في السياسة العملية في القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرية في مادة 29 تنص الحرفان ز وبي على أنه يحظر على رئيس القرية الانضمام إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في الحملات التي تسمى عرفاً بالسياسة العملية. في هذه الحالة ، هيئة الإشراف على الانتخابات العامة لها دور هام في إشراف وإثبات الحكم لرئيس القرية الذي يشاركون في السياسة العملية. وبالإضافة إلى هيئة الإشراف على الانتخابات العامة في التعامل مع الانتهاكات المزعومة للانتخابات أو الانتخابات الإقليمية، فقد ساعده أيضاً الشرطة والمدعون العامون.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية إثبات الحكم على رئيس القرية في السياسة العملية بناء على القانون رقم 6 لسنة 2014 مادة 29 حرف ز وي، ثم المناقشة الثانية هي كيفية إشراك إنفاذ القانون لرؤساء القرى في السياسة العملية بناء على ضوء السياسة الدستورية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم المنهج القانوني الاجتماعي والمنهج المفاهيمي واستخدمت البيانات الواردة في الدراسة البيانات الأولوية المأخوذة من المقابلات المباشرة والتوثيق ثم للبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من المصادر المكتبية مثل الكتب والمجلات والمقالات والقوانين واللوائح.

نتيجة هذه الدراسة هي إثبات الحكم على رئيس القرية الذي يشارك في السياسة العملية ، عند النظر إليها بناء على القانون رقم 6 لسنة 2014 في مادة 30 الفقرة (1) ، فإن رئيس القرية الذي ينتهك هذه القواعد سيخضع للعقوبات الإدارية في شكل الملاحظات الشفهية أو التوبيخ الكتابي. والفقرة (2) ، يوضح أن العقوبات الإدارية كالمشار إليه في الفقرة (1) ، سيتم تنفيذ تدابير التعليق المؤقت. ثم وفقاً للسياسة الدستورية، والإمامة المرادة بهذه الحالة رئيس القرية المرتكب بما يخالفه من القوانين فلا بد من الانعزال عن منصبه كما قاله الإمام الماوردي ملخصاً

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa secara yuridis di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa ialah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup> Desa ialah sebuah bagian dalam pemerintahan yang paling dasar dalam tatanan pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pengaturan pemerintahan desa untuk mencapai pembangunan yang baik. Desa juga dilihat sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat, dengan kata lain desa langsung terhubung secara langsung kepada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Undang- Undang Dasar Tahun 1945 mengakui keberadaan desa dan juga menghormati hal-hal penting dalam desa dimana terdapat lapisan masyarakat adat yang di mana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)



Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menjadikan kesempatan oleh Pemerintahan Desa untuk mengatur tata pemerintahannya dan pelaksanaan infrastruktur yg bermanfaat pada penunjangan kemakmuran dan moto hidup masyarakat desa.<sup>2</sup> Dalam hal ini pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang diberi amanah secara nyataa oleh masyarakat desa itu sendiri. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dan sistem pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa. Pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemeritahan Desa sebagaimana dimasud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh Perangkat Desa yang disebut dengan nama lain.

Kepala desa merupakan bagian birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa,dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proes berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat. Seorang kepala desa merupakan orang yang sangat di hormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat setempat.Besarnya pengaru kedudukan kepala desa teradap masyarakat, sering menjadikan sebagai panutan bagi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Lembaran Negara Nomor 5495 Tahun 2014

Kepala desa mempunyai peran penting dalam kemajuan desa mungkin jika seorang kepala desa tidak dibantu oleh perangkat desa maka pemerintahan di desa tidak berjalan dengan baik dan tentunya berdampak dengan cita-cita dari bangsa Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah desa, sering terdapat kepala desa yang terlibat politik, dimana ia berperang sebagai penggerak politik masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat tidak sesuai dengan tugas dan juga wewenangnya sebagai kepala desa yang seharusnya harus bersifat netral dalam politik. Sebuah pemerintahan tidak terlepas dengan politik, disebutkan bahwa desa merupakan pemerintahan yang paling kecil dalam suatu Negara dan Kepala desa merupakan Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap desa yang dihuni oleh masyarakat.<sup>3</sup> Di Indonesia politik merupakan sebuah ruang yang menjadikan Masyarakat Indonesia menjadi Demokratis dalam setiap pemilihan, namun seorang Kepala Desa mempunyai sebuah larangan yang dimana mereka harus konsisten dengan prinsip yg sudah tertuang dalam Undang-Undang. Begitu juga dengan politik islam harus mempunyai pola politik, namun politik bukanlah salah satu ciri yang dimiliki Islam.<sup>4</sup> Kepala desa dilarang keras untuk tergabung dalam kepengurusan atau keanggotaan

---

<sup>3</sup> Galip Lahada, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso", Jurnal Ilmiah Adiministratie, Vol:11 No. 1 September 2018.

<sup>4</sup> Prayudi Rahmatullah " Fiqih Siyasah; Kontektualisasi HukumTata Negara dalam Perspektif Islam, diakses tanggal 5 Februari 2023 Pukul 21:26 repository.uin-malang.ac.id

partai politik. Jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 29 huruf g dan j yang berbunyi : Kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang mementingkan diri sendiri, bagian keluarga, orang manapun lain, dan golongan tertentu menyalagunakan jabatan, tugas dan kewajiban, menjadi pengurus partai politik dan ikut serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.<sup>5</sup>

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>6</sup> Pemilukada merupakan Pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Dalam penyelenggaraan Pemilukada, perangkat Pemerintahan desa harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya berpihak kepada salah satu calon, namun dalam pelaksanaan pilkada ini banyak sekali ditemukan pelanggaran, Pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh bakalcalon itu sendiri seperti: *money politik*, intimidasi, kampanye negative dan lain

---

<sup>5</sup> Ramlan Bilatu “Nertalitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015” (Jurnal ilmu Politik Tahun 2016)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

sebagainya. Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran penting untuk tetap menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Kampanye adalah tindakan komunikasi yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye bisa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, atau pembelokan pencapaian. Namun di Kabupaten Malang sendiri terdapat pengaduan-pengaduan yang diterima oleh Bawaslu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang pada tahun 2020 terdapat kepala desa dan perangkat desa yang terus terang ataupun secara sembunyi yang ikut dalam berkampanye untuk memenangkan salah satu paslon, seharusnya seorang Kepala desa haruslah berpegang teguh terhadap aturan dan Undang-Undang yang berlaku dengan bersifat netral. Adanya larangan tersebut antara lain, untuk menjaga agar Pemerintahan desa tetap konsisten dan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat desa. Apabila Kepala desa ikut serta dalam politik praktis hal yang dikhawatirkan akan memecabelah masyarakat di desa, dan yang harus dihindarkan adalah diskriminasi pelayanan, apabila masyarakat desa menjadi partisan maka kepala desa

dikhawatirkan akan sibuk dalam berpolitik praktis daripada mengurus kepentingan masyarakat desa.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 71 ayat 1 berbunyi: Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.<sup>8</sup>

Khususnya dalam penelitian ini terdapat Kepala Desa ataupun Perangkat Desa yang lupa akan larangan yang telah jelas-jelas disebutkan dalam Undang-Undang atau mereka sudah mengetahui namun karena keinginan mereka yang sangat besar menyebabkan terjadinya pelanggaran Hukum yang menyebabkan kerugian pada setiap orang yang melanggar. Data lapangan menyebutkan bahwa ada beberapa Desa yang Kepala Desa dan Perangkat Desanya terlibat politik praktis salah satunya di Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.<sup>9</sup> Salah satu praktik yang dilakukan adalah terbukti perangkat Desa tersebut menjadi partisan dengan dukungan *incumbent* yang mendukung calon Kepala Desa. Di Kabupaten Malang sendiri terdapat pelanggaran

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo “*Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*” (Nusamedia, Bandung 2021)16

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pilkada

<sup>9</sup> Endik Hidayat, “Birokrasi dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilhan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri” *Jurnal Aplikasi Administrasi* Vol.21 No.2 Desember 2018. <https://jaa.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/94>

hukum itu yang mengharuskan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan umum mengambil tindakan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu dengan adanya kejadian tersebut mempermudah keberlangsungan penelitian ini.

Menurut Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. yang merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam usaha menjaga netralitas jabatan, baik kades dan perangkat desa wajib menjauhi dari gejolak partai politik dalam, upaya memenuhi persatuan dan kesatuan, juga mengandalkan keberlangsungan pelayanan publik tetap terselenggara dengan bagus melalui pemusatan semua tanggung jawab, ide, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepada mereka. Sikap netral dibutuhkan agar perangkat desa dalam menjalankan tugasnya, memusatkan perhatian kepada kepentingan publik.<sup>10</sup>

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga pemilihan umum di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.<sup>11</sup> Bawaslu tersebar diseluruh Indonesia, khususnya di Kota Malang sebagai Kota terbesar di Jawa Timur yang sudah pasti penduduknya padat, dengan adanya bawaslu dapat mengontrol

---

<sup>10</sup> Agus Raharjo “MK Tegaskan Kepala Desa – Perangkat Desa Tak Boleh Jadi Pengurus Parpol” *Republika*, 31 Agustus 2023, diakses 14 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s08srt436/mk-tegaskan-kepala-desaperangkat-desa-tak-boleh-jadi-pengurus-parpol>

<sup>11</sup> Undang-Undang No.15 Tahun 2011

setiap pergerakan masyarakat, apalagi Pemilu serentak tahun 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan Bawaslu sebagai lembaga yang independen harus bisa mengawal pesta demokrasi ini berjalan lancar dan tidak ada hambatan dan kendala yang terjadi. Karena sangat di sayangkan setaip taun dilaksanakan Pemilu ada saja beberapa masalah yang terjadi khususnya masalah yang relevan dengan penelitian ini.

Menurut Data yang terjadi di lapangan pada Pilkada tahun 2020 dan Pilkada di Kabupaten Malang didapati oleh bawaslu sendiri dan aduan dari masyarakat terdapat Kepala Desa yang ikut tergabung politik praktis. Adapun politik praktis yang dilakukan Oknum Kepala Desa Mulyoarjo tersebut yaitu ikut mengkampanyekan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor urut 1 Drs. HM, Sanusi MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH. pada rapat pertemuan kader dan pengurus PDIP tingkat desa pada hari minggu 11 Oktober Pukul 13:15 WIB bertempat di rumah Nanang Sutarjo<sup>12</sup>.Tentunya kejadian seperti ini sangat di sayangkan, mengapa masih saja Kepala Desa yang seharusnya bertugas melayani masyarakat tetapi menjadi tidak netral. Tentunya dari sebuah permasalahan diatas penulis semakin tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana aturan dan akibat hukum bagi perangkat desa yang

---

<sup>12</sup> Bawaslu Kabupaten Malang “Data Penanganan Pelanggaran”

terlibat politik praktis, apakah terdapat ketidak tegasan hukum dalam menangani permasalahan ini, sehingga masih ada Aparatur Desa yang terlibat politik praktis.

Dalam islam terdapat fiqh siyasah yang menjelaskan bahwa siyasah dusturiyah memiliki tingkatan penting dalam kedudukan yg baik pada masyakat Islam untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna untuk kemasalahatan masyarakat muslim khususnya di Negara Indonesia. Siyasah yang berarti pemerintah dan politik atau menuntut kebijaksanaan pemerintahan dan politik dengan artian mengatur, mengurus dan membuat ketegasan oleh Sesutu pemikiran politis untuk menggapai tujuan. Siyasah dalam ilmu pemerintahan dapat mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>13</sup>

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang bersamaan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur'an dan al-hadist serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, proses ijtihad para ulama

---

<sup>13</sup> Abd. Muin Salim "*Fiqh Siyasah: konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*" (Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995)89



mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentu persoalan ketatanegaraan dan Pemerintahan salah satu Fiqih Siyasah dusturiyah adalah konsitusi Madinah atau disebut juga piagam Madinah.<sup>14</sup>

Dalam teori Imam Al-Mawardi menyatakat “Imamahh dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia” Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama disatu pihak dan dilain pihak pemimpin politik.Imam Al-Mawardi ialah orang ilmuwan Islam yg memiliki nama panjangg Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri asy-Syafi'ie. seorang penasihat politik, syaikh Al Mawardi menempati kedudukan yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim. Beliau nyatakan secara dunia sebagai salah seorang ahli hokum terkenal padamasanya .<sup>15</sup>

Al Mawardi mencetuskan fiqh madzhab Syafi'i dalam karya luarbiasanya *Al Hawi al-Kabir*, yg digunakan sebagai kitab rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari. Dalam magnum opusnya ini, termuat prinsip-prinsip politik kontemporer dan kekuasaan, yang pada masanya dapat dikatakan sebagai pemikiran maju, bahkan sampai kini sekalipun.

---

<sup>14</sup> Jubir Situmorang , *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah* [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/24755/1640330938192\\_pustaka.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/24755/1640330938192_pustaka.pdf?sequence=1&isAllowed=y) *Dusturiyah*). (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 30.

<sup>15</sup> Hendra Saputra “Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi” (repo.iainbatusangkar.ac.id Institut Agama Islam Batu Sangkar 2021), [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/24755/1640330938192\\_pustaka.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/24755/1640330938192_pustaka.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Misalnya, dalam buku itu dibahas masalah pengangkatan imamah (kepala negara/pemimpin), pengangkatan menteri, gubernur, panglima perang, jihad bagi kemaslahatan umum, jabatan hakim, jabatan wali pidana. Baginya, imam (yang dalam pemikirannya adalah seorang raja, presiden, sultan) merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu, jelasnya, tanpa imam akan timbul suasana chaos. Manusia menjadi tidak bermartabat, begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berharga.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Ikut Berkampanye Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang).**

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini terkait larangan dan penegakan hukum bagi kepala desa yang ikut berkampanye berdasarkan Pasal 25 huruf g dan j Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peneliti akan mencari tau bagaimana penegakan hukum bagi kepala desa yang Ikut berkampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan menggukan

perspektif siyasah dusturiyah dan hanya dalam proses penegakan hukum di Bawaslu saja.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana penegakan hukum bagi kepala desa yang Ikut Berkampanye di Kabupaten Malang berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 ?
- b. Bagaimana penegakan hukum bagi kepala desa yang ikut berkampanye perspektif siyasah dusturiyah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum bagi kepala desa yang ikut berkampanye di Kabupaten Malang berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Bagaimana pengakan Hukum bagi kepala desa yang ikut berkampanye perspektif Siyasah dusturiyah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian wajib memiliki manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1) Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- b. Untuk menghadirkan pola pikir baru dalam pemikiran politik khususnya yang berkaitan dengan politik islam di lingkungan akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau Hukum Tata Negara.

### 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat dan juga pemerintahan Desa agar mewujudkan pemerintahan yang baik, selain itu diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan baik bagi peneliti maupun bagi mahasiswa/i lainnya dan bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Definisi Oprasional**

### **a. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ditujukan sebagai upaya dalam meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilaksanakan dengan maksud untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum sesuai dengan proporsi dan tupoksinya masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan saling mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian yang dilihat secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dapat dikatakan berhasil apabila 5 pilar hukum jalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.<sup>16</sup>

### **b. Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

---

<sup>16</sup> Sanyoto "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA" Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga pembedayaan masyarakat desa.

c. Politik Praktis

Dalam hal ini seseorang terlibat mencari kedudukan dan melaksanakannya dalam satu lembaga negara, sebagai perseorangan atau pun atas nama kelompok/partai. Disebut juga kegiatan politik praktis kalau seseorang membantu orang lain atau partai tertentu untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada. Di sisi lain, pengertian politik dalam wacana teoritis sangatlah beragam. Banyak para ahli yang sudah mengupas dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.<sup>17</sup>

d. Siyasa Dusturiyah

Kata *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang artinya *dusturi*. Yang awalnya di artikan seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* sangat mengalami perkembangan yang mana pengertiannya menjadi asas dasar atau

---

<sup>17</sup> Imam Hidayat “*Teori-Teori Politik*” (Setara Press, Malang 2012), 17.

pembinaan.<sup>18</sup> *Siyasah dusturiyah* adalah *fikih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fikih siyasah* yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang dengan yang lainnya. Permasalahan di dalam *fikih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dengan warganya. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Maka sebab itu *fikih siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan. Relasi antara negara dengan agama (Islam) ini muncul dikarenakan Islam merupakan Agama yang diturunkan dari langit dalam menjalankan ajaran agama Islam pun mudah dilakukan dan dimanfaatkan atau diimplementasikan dalam ranah politik.<sup>19</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Latar belakang dalam penelitian ini menjelaskan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan

---

<sup>18</sup> Sri Kantun, “*Uji Materil Undang-Undang Peradilan Agama dalam Prespektif Fikih Siyasah*” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19 (1), 147.

<sup>19</sup> Prayudi Rahmatullah, “Relasi Negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatis” *Islamitch Familierecht Journal*, Vol. 3, No.1 Juni 2022

masalah yang ingin diteliti. Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) pertanyaan yang dirumuskan secara singkat, jelas dan padat.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini meliputi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah selesai dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun tesis atau skripsi yang sudah diterbitkan.

BAB III Metodologi Penelitian, di bab ini mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, berupa pemaparan data, dan analisis data yang sudah diteliti. Peneliti memaparkan permasalahan yang terkait dengan rancangan proposal skripsi.

BAB V Penutup, Pada bab ini berisi peneliti memaparkan kembali untuk menarik kesimpulan dan saran hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan di maksudkan sebagai ringkasan penelitian. Hal ini sangat penting sebagai penegasan hasil penelitian yang ada dalam bab IV sehingga pembaca dapat memahami secara kongkret.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sepengetahuan penulis, sudah sudah ada beberapa ditemukan jenis tulisan, penelitian, jurnal, atau karya ilmiah yang menulis atau membahas tentang Perangkat Desa, namun belum ada suatu pembahasan yang menulis tentang larangan bagi Perangkat Desa yang lebih spesifik dan mengarah lebih dalam. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan penelitian yang ada sebelumnya dan tentunya berkaitan dengan tema dan judul pembahasan ini dan setelah dilakukan penulis diperoleh bahwa ada beberapa karya yang membahas tentang Perangkat Desa yaitu:

1. Dalam Skripsi oleh Muazza Turromi 2020, mahasiswa fakultas syari'ah dengan judul “ *Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik (Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 29 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa)*”. Pada penelitian ini mengambil terkait Pasal 29 Huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, maka pelaksanaan Pemerintahan Desa mempunyai acuan hukum yang jelas. Disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang masuk pada

pengurusan partai politik. Begitupun sanksinya jelas bagi kepala desa yang tergabung dalam pengurusan partai politik adalah Penjabutan hak dan kewajiban.<sup>20</sup>

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang Kepala Desa yang sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Selanjutnya persamaanya yaitu sama-sama mengkaji tentang larangan bagi Aparat Desa dan UU No.6 Tahun 2016.

2. Dalam Skripsi oleh Muhammad Fahrizal dengan judul *“Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presidem 2019 Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Penyabungan Jae Kecamatan Penyabungan Kab. Mandailing Natal)”*. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan kepala desa Penyabungan Jae Kecamatan Penyabungan kab. Maldailing Natal terhadap pemilihan Presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 dengan dugaan kepala desa tersebut ikut terlibat politik praktis yang jelas di larang dalam undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Sehingga perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu di dalam penelitian ini tidak menggunakan

---

<sup>20</sup> Muazza Turromi, *“Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik (Analisis Fiqih Siyasah t Terhadap Pasal 29 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa)* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, <http://respository.radenintan.ac.id>

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, dan untuk lokasi penelitian juga sangat jauh berbeda pada penelitian tersebut meneliti langsung di desa sedangkan pada penelitin ini melakukan penelitian di Bawaslu Kab.Malang. Dan Dalam penelitian ini membahas lebih dominan terkait netralitas kepada Kepala desa bukan bagaimana cara penegakan hukumnya bagi Kepala desa yang terlibat politik paraktis. Kemudian adapun kesamaan pada penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji terkait tentang Netralitas Kepala Desa.<sup>21</sup>

3. Dalam Jurnal Luth dan Edi Nurkholid, dengan judul “Sosialisasi Pendidikan Politik : Pentingnya Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Menyosong Pemilu 2024”. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah dengan melakukan penerapan materi yang berkaitan dengan pengetahuan dari Aparatur Desa dalam mengetahui Larangan dan juga netralisasi dalam pemilihan Umum tahun 2024. Pemilu dalam suatu negri merupakan upaya untuk menuju negara yang demokrasi, Namun dapat menimbulkan perosoalan-persoalan hukum di masyarakat seperti terjadinya sikap-sikap aparat negara atau perangkat-perangkat negara dalam hal ini salah satunya adalah kepala dan perangkat desa yang ikut serta dalam upaya memenangkan salah satu calon peserta pemilu. Sehingga penelitian ini dapat

---

<sup>21</sup> Muhamaad Fahrizal, “Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Penyabungan Jae Kec. Penyabungan Kab. Madina) Universitas Islam Sumatera Utara 2020. <http://repository.uinsu.ac.id>

memberikan pemahaman yang tinggi dikalangan aparaturnya Pemerintah Desa Juwiring Kecamatan Cepiring.<sup>22</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pemberin materi penelitian yang hanya dilakukan sosialisasi secara langsung kepada Aparatur Pemerintah Desa Juwiring Kecamatan Cepiring saja. Kedua, dalam penelitian ini hanya membahas tentang larangan saja dan tidak membahas akibat Hukumnya. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perangkat Desa.

4. Dalam Jurnal Fitri Wayuni dan Aris Irawan, dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir”. Masalah yang dibahas dalam penelitian Fitri Wahyuni dan Aris Irawan pada dasarnya mengkaji tentang Netralisasi dari Kepala desa yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan pentingnya menjaga netralisasi juga seharusnya dijadikan sebagai suatu paham yang wajib di junjung tinggi agar misi yang berkaitan dengan pelayan masyarakat tak terkontaminasi dengan kepentingan yang fragmatis. Dengan adanya keberpiakan suatu okum pemerinta dalam keberlangsungan pemilihan kepala daerah

---

<sup>22</sup> Luth dan Nurkkoliq, “Sosialisasi Pendidikan Politik : Pentingnya Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Menyongsong Pemilu 2024” Jurnal Seumpama Vol.1, No 1, Juni,2023.

merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam pemilu.<sup>23</sup>

Sehingga perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada Undang-Undang dan di releankan terhadap netralisasi dari setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. Kemudian persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas Perangkat Desa.

5. Dalam jurnal Endik Hidayat, dengan judul “ *Birokrasi Dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kendiri*”. Adapun masalah dalam penelitian ini membahas hasil kajian relasi birokrasi dan politik dalam dinamika politik desa (pilkades) dengan itu praktik netralitas birokrasi desa pada kasus Dasa Sitimerto tidak terbukti, yaitu perangkat desa tidak berlaku nertal dalam pemilian Kepala Desa. Dengan begitu, perangkat desa terbukti menjadi partisan dengan dukungan kepala keluarga *incumbent*. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pelanggaran dan netralitas dari perangkat desa yang ikut mendistribusikan politik uang kepada masyarakat Desa Sitimerto.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Fitri Wahyuni, Aris Irawan, “Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir” Jurnal Selodang Mayang, Vol. 7 No.3, Desember 2021. <https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/download/224/183/>

<sup>24</sup> Endik Hidayat, “*Birokrasi dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilan Kepala*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terkait dengan birokrasi perangkat desa yang tidak netral pada saat pemilihan Kepala Desa dengan cara kepala keluarga *incumbent*. Untuk persamaanya yaitu sama-sama menganalisis terkait larangan perangkat desa terlibat politik praktis.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Isu Hukum	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Muazza Torromi (2020)	Larangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik (Analisis <i>Fiqih Siyasah</i> Terhadap Pasal 29 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Kepala desa sebagai kepala pemerintahan haruslah bersifat netral sesuai dengan Undang-Undang huruf berdasarkan <i>fiqih siyasah</i> . Maka diharapkan untuk masa yang akan datang tidak ada lagi kepala desa yang ikut terlibat dalam	Perbedaan penelitian ini adalah membahas lebih luas tentang Kepala Desa dan hanya larangan menjadi pengurus partai politik sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini akan membahas	Menganalisis lebih bagaimana pengakan Hukum terkait Kepala Desa yang terlibat politik praktis berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menggunakan pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i>

			kampanye dan kegiatan pemilu lainnya. analisis ini menggunakan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 berdasarkan Pasal 29 huruf g	lebih terperinci tentang kepala desa yang terlibat politik praktis.	
2	Muhammad Fahrizal (2020)	Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Penyabungan Kecamatan Penyabun	Bahwa pentingnya menjaga netralisasi juga seharusnya dijadikan sebagai suatu paham yang wajib diketahui dan dijunjung tinggi agar misi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tak terkontaminasi dengan kepentingan yang fragmentaris.	perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu di dalam penelitian ini tidak menggunakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, dan untuk lokasi penelitian juga sangat jauh berbeda pada penelitian	Menganalisis lebih bagaimana pengakuan Hukum terkait Kepala Desa yang terlibat politik praktis berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menggunakan pandangan Siyasah Dusturiyah

		gan Kab. Mandailing Natal).		tersebut meneliti langsung di desa sedangkan pada peneliti ini melakukan penelitian di Bawaslu Kab.Malang. Dan Dalam penelitian ini membahas lebi dominan terkait netralitas kepada Kapala desa bukan bagaimana cara penegakan hukumnya bagi Kepala desa yang terlibat politik paraktis	
--	--	-----------------------------	--	---	--



3	Luth dan Edi Nurkholid (2023)	Sosialisasi Pendidikan Politik : Pentingnya Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Menyosongkan Pemilu 2024	Pemilu dalam suatu negeri merupakan upaya untuk menuju negara yang demokrasi pendidikan politik berupa sosialisasi yang dialukakan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Pemerintahan desa karena Pemerintahan yang baik seharusnya di mulai dari desa sendiri khususnya Masyarakat yang berada di Desa Juwiring Kecamatan Cepiring agar menyongsong pemilu 2024 sukses di laksanakan	Pada peneliti ini hanya menerapkan ajaran berupaka sosialisasi kepada masyarakat setempat dengan melakukan Sosialisasi dengan hanya membahas t Kepala Desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014	Menganalisis lebih bagaimana pengakan Hukum terkait Kepala Desa yang terlibat politik praktis berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menggunakan pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i>
---	-------------------------------	--	--	---	--

4	Fitri Wahyuni dan Aris Irawan (2021)	“Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu Di Kabupaten Indragiri Hilir”.	Hasil penelitian ini lebih mengfokuskan kepada Kepala Desa (kades) dengan menggunakan analisis politik berdasarkan <i>fiqih siyasah</i> . Maka diharapkan untuk masa yang akan datang tidak ada lagi kepala desa yang ikut terlibat dalam kampanye dan kegiatan pemilu lainnya. analisis ini menggunakan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 berdasarkan Pasal 29 huruf g.	perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada Undang-Undang dan di releankan terhadap netralisasi dari setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.	Menganalisis lebih bagaimana pengakuan Hukum terkait Kepala Desa yang terlibat politik praktis berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menggunakan pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i>
---	--------------------------------------	--	--	---	---

5	Endik Hidayat (2018)	Birokrasi Dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagun Kabupaten Kendiri	hasil kajian relasi birokrasi dan politik dalam dinamika politik desa (pilkades) dengan itu praktik netralitas birokrasi desa pada kasus Dasa Sitimerto tidak terbukti, yaitu perangkat desa tidak berlaku nertal dalam pemilihan Kepala Desa. Dengan begitu,perangkat desa terbukti menjadi partisan dengan dukungan kepala keluarga incumbent.	Penelitian ini hanya membahas secara umum saja terkait dengan Netralitas perangkat Desa dalam PILKADES di Desa Sitimerto	Menganalisis lebih bagaimana pengakan Hukum terkait Kepala Desa yang terlibat politik praktis berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menggunakan pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i>
---	----------------------	--	--	--	--

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Politik Praktis**

Pada politik(politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih. Untuk melaksanakan tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum menyangkut penganturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber dan resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, kekuasaan (*power*) kewenangan (*authority*). Politik menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang.<sup>25</sup>

Politik praktis adalah struktur dan upaya untuk mendapatkan kekuasaan politik, baik bagi diri sendiri sebagai perseorangan atau atas nama partai. Dalam hal ini seseorang terlibat mencari kedudukan dan melaksanakannya dalam satu lembaga negara, sebagai perseorangan atau pun atas nama kelompok/partai. Disebut juga kegiatan politik praktis kalau seseorang dengan sengaja membantu orang lain atau partai

---

<sup>25</sup> Miriam Budiharjo “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” (Gramedia Pustaka Utama) Jakarta 2003

tertentu untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam sistem politik yang ada. Berpolitik praktis merupakan panggilan awam untuk terlibat dalam struktur dan kegiatan politis, dengan berpartisipasi aktif di trias politika dan bidang politis lain.

Sistem dan kegiatan politik praktis sering disindir sebagai “permainan kotor”, sehingga sering kita dengar bahwa “politik kotor”, sebutan demikian muncul karena cara dan tindakan berpolitik yang diperankan sering tidak mengindahkan etika politik yang baik dan benar. Politik paraktis biasanya secara taktis berusaha memperjuangkan kekuasaan.<sup>26</sup>

#### a. Sistem Politik

Sistem politik adalah kesatuan (*kolektivitas*) seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan sistem politik juga dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik pun merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke dalam konsep) seputar pendistribusian nilai di tangan masyarakat.

Dalam memahami sistem politik Indonesia, seperti halnya memahami sistem-sistem lain, ada beberapa variable yang

---

<sup>26</sup> Yong Ohoitmur, “Pelaksanaan Otonomi Daerah : Berpeganglah Pada Etika Politik” (Yogyakarta, Kanisius, 2004), 223-224.

perlu diketahui. Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah sistem politik yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan fungsi sistem politik. Dalam konteks negara (sistem politik), misalnya struktur input, proses, dan output. Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas dalam sistem politik, struktur proses bertugas mengolah masukan dari struktur input, sedangkan struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya. Struktur input, proses, dan output umumnya dijalankan oleh actor-aktor yang dapat dikategorikan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga actor ini menjalankan tugas kolektif yang disebut sebagai pemetintah.
- b. Nilai adalah komoditas utama yang didistribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik yang wujudnya adalah : (a) kekuasaan; (b) pendidikan; (c) kekayaan; (d) kesehatan; (e) keterampilan; (f) kasih sayang; (g) kejujuran dan keadilan; (h) keseganan, respect.
- c. Norma adalah peraturan, baik secara tertulis maupun tidak, yang mengatur tata hubungan antaraktor dalam sistem politik. Norma ini dikodifikasi dalam konsitusi

---

<sup>27</sup> Sahya Anggara “*Sistem Politik Indonesia*” (Pustaka Setia, Bandung 2013), 8

memiliki perincian kekuasaan yang dimiliki struktur input, proses, dan output. Konsitusi juga memuat mekanisme pengelolaan konflik antara actor politik dalam menjalankan fungsional, dan menunjukan aktor (sekaligus) lembaga yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik.

b. Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik dimaksud partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cuita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.<sup>28</sup> Kemudian disebutkan pada pasal 6 UU No. 31 Tahun 2002 tujuan umum partai politi adalah:<sup>29</sup>

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No.31 Tahun 2002

<sup>29</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251

Indonesia.

## **2. Penegakan Hukum**

### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk upaya dapat tegak atau berfungsinya norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau mealakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang belaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakan aturan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturan yang suda ada.

Hikmahanto Juwana menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat jendral Bea Cukai, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Imigrasi.



Masalah dalam penegakan hukum yaitu:<sup>30</sup>

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan
3. Uang yang mewarnai penegakan hukum dan penegakan hukum yang dijalankan oleh media masa
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif
5. Lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran
6. Advokat tahu hukum versus tahu koneksi

Hukum terbentuk dan hadir untuk kebaikan, keberpihakan dan tentunya keadilan bagi kepentingan masyarakat luas justru dalam penegakan hukum yang ada lebih berpihak kepada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan aparat penegak hukum sebagai sorotan, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sudah sangat memprihatinkan contohnya banyaknya tindakan rakyat kecil yang melakukan perbuaran main hakim sendiri (*eigenrichtig*).

Begitu pula Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah

---

<sup>30</sup> Hikmanto Juwana “*Penegakan hukun dalam kajian Hukum dan Pembangunan: Masalah dan Fubdamen bagi Solusi di Indonesia*” Jurnal Bahasa Indonesia J.Int’l L., Vol. 3 April 2005.

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai upaya penjabara nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih ialah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit ataupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang turut serta maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara.

Hal yang sangat penting dalam penegakan hukum pada dasarnya ialah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Paling tidak menurut pendapat Sudikno Martokusumo dan A.Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu : kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*).<sup>32</sup>

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, "Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum," (BPHN, 1983),3

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, dan A.Pitlo, "Bab- bab tentang Penemuan Hukum", (Citra Adhya Bakti, Yogyakarta,1991),1

Hukum harus dilakukan dan harus dengan tegas ditegakkan. Setiap orang berharap bahwa hukum akan disahkan jika terjadi kejadian tertentu. Hukum wajib dilakukan secara konsisten: *fiat justitia et pereat mundus* ( walapaun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah tujuan dari kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenangan, mengandung arti bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang akan menerima apa yang dia harapkan.

b. Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dari penerapan atau penegakan hukum tersebut. Hukum adalah untuk rakyat, sehingga melaksanakan atau menegakkannya harus menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai menyebabkan gejolak komunal hanya karena Undang-Undang itu diadopsi atau ditegakan.

c. Keadilan Hukum (*gerechtigkei*t)

Masyarakat mendambakan keadilan untuk dipertimbangkan dalam pelaksanaan atau penegakan peraturan perundang-undangan. Keadilan diperlukan dalam penerapan dan penegakan hukum. Semua di mata hukum haruslah setara tidak ada pembedaan antara pejabat dengan orang biasa, dengan begitu keadilan dapat diberikan dengan layak.

Upaya untuk menilai citra penegakan hukum dapat dilakukan dengan melihat pada berbagai survei/ kajian yang diselenggarakan oleh lembaga independen. Pada tanggal 25 Oktober 2023, World Justice Project menerbitkan Indeks Negara Hukum tahun 2023, skor Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2023 adalah 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi), atau sama dengan skor yang diperoleh pada tahun 2022. Stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum di Indonesia merupakan sesuatu yang memperhatikan sebab sudah sejak tahun 2015 hingga 2023, dimana skor Indonesia konsisten di angka 0,52-0.53.<sup>33</sup>

Satjipto Rahardjo pernah mengatakan hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehedaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu sendiri.<sup>34</sup> Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak benar ditegakkan. Dalam konteks penegakan hukum, etika dapat memkanai sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan mana yang salah. Intergritas moral yang dimaksud adalah nilai kejujuran, keberanian, dan ketegasan dalam menegakan hukum. Urgensi dan prasyarat penting penegakan hukum yang adil dan beradap adalah penegakan hukum yang moralis di

---

<sup>33</sup> Marfuatul Latifah “*Citra Penegakan Hukum di Indonesia Tahun 2023*” Jurnal Bidang Politik dan Keamanan Vol.XV, No.23/1Pusaka/Desember 2023.

<sup>34</sup> Sajipto, Raharjo “*Penegakan Hukum Progresif*”, (Kompas, Jakarta, Agustus 2010), 19

tangan penegak hukum menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang pada dasarnya berada aparat penegak hukum.

#### **b. Strategi Penegakan Hukum**

Untuk dapat menjaga moralitas dan keprofesionalan kinerja dalam menegakkan hukum, para penegak hukum wajib menaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada. Menurut O. Notohamidjojo, norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Kemanusiaan: Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.
- b. Keadilan: Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
- c. Kejujuran: Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, dengan kata lain setiap ahli hukum diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara. Penegak hukum dan penegak keadilan di dalam masyarakat, dalam kedudukannya sebagai profesi luhur, menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi.

---

<sup>35</sup>O. Notohamidjojo “*Soal-Soal Filsafat Hukum*” (Gunung Mulia, Jakarta Pusat 1975), 52-55

### **c. Permasalahan Penegakan Hukum Berkeadilan**

Salah satu indikator Negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak dan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan diatur sebagai pedoman perilakunya dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam aturan yang bergerak yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan kedepan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui Negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam penelitian dalam setiap hubungan hukum.<sup>36</sup>

1. Perilaku warga Negara khususnya oknum Aparatur Negara banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji.
2. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan

---

<sup>36</sup> Sutrisno S “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Berkeadilan” Jurnal Hukum Pagaruyuang Vol. 3, No. 2 Juli, 2020.

hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas

3. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
4. Probelem pembuatan peraturan perundang-undangan.
5. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
6. Uang mewarnai penegakan hukum.
7. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang dirkriminatif.

#### **d. Pemilu (Pemilihan Umum)**

##### **a. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata *pemilu* begitu sangat akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkesinambungan. Pemilu yang dilaksanakan tidak lain adalah tentang masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. *Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *pemilihan* berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan hal-hal yang baik, menunjukan

orang, calon”<sup>37</sup>. Kata *umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak berkaitan yang khusus saja. Disebutkan juga dalam kamus Hukum, *the process of choosing by vote a member of a representative body, such as the House of Commons or a local authority. For the House of Commons, a general election involving all UK constituencies is held when the sovereign dissolves Parliament and summons a new one.*<sup>38</sup> Dengan begitu, kata *pemilihan umum* adalah memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Manuel Kaisiepo menyatakan, “Memang telah terjadi tradisi penting hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan badan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka dari itu legitimasi dan status quo inilah yang

---

<sup>37</sup> Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 683

<sup>38</sup> Elizabeth A. Martin “*A Dictionary of Law*”, (Oxford University Press, 2003), 168



dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukurannya.<sup>39</sup>

Secara teoritis Pemilu dianggap tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.<sup>40</sup> Pemilu merupakan tanda kehadak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada Pemilu suatu negara demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Hal ini menegaskan, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam Pemilu. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi bukan tujuan demokrasi.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, Pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjukan pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan di mana nilai suatu pemerintahan untuk sebagai besar

---

<sup>39</sup> Manuel Kaisiepo, "*Pemilihan Umum*" (Prisma September 1981), 2

<sup>40</sup> B. Hestu Cipto Handoyono, "*Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*", (Universitas Atmaja, Yogyakarta 2009), 228.

bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya.<sup>41</sup>

#### **b. Tujuan Pelaksanaan Pemilu**

Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum juga masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketataegaraan yang penting, karena pemilihan umum melibatkan rakyat seara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Begitu juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik. Melalui pemilihan umum pula rakyat dapat menyeleksi siapa saja yang dapat menilai siapa yang paling berkompeten menjadi seorang pemimpin. Melalui penilaian tersebut, rakyat akan mengambil suatu kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-wakilnya yang telah di percayakan sebelumnya.<sup>42</sup>

Pemilihan umum dianggap sangat penting menuju proses kenegaraa yang baik setidaknya-tidaknya ada dua manfaat yang sekaligus sebagai sebuah tujuan atau sarana langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang abash (otoritas) dan mencapai

---

<sup>41</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *"Tentang Lembaga-Lemabaga Negara Menurut UUD 1945"*, (Citra Aditya Bakti, Bandung 1989),16.

<sup>42</sup> Sodikin, *"HUKUM PEMILU: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan"*, (Gramata Publising, Bekasi 2014),7.

tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*)<sup>43</sup>. Arbi Sanit menegaskan terdapat empat fungsi Pemilu yakni: 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan; 2) pembentukan perwakilan politik rakyat; 3) sirkulasi elit penguasa; dan 4) pendidikan politik.<sup>44</sup> Oleh karena itu Pemilihan Umum bertujuan untuk :

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
3. Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.<sup>45</sup>

#### **c. Asas-Asas Pemilihan Umum**

Ketentuan mengenai Pemilihan Umum atau pemilu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Adapun yang dimaksud sebagai sebagaimana diartikan pasal 1 UU No.7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

---

<sup>43</sup> Parulian Donld, *"Mengugat Pemilu"*, (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta 1999), 5.

<sup>44</sup> Arbi Sanit, *"Partai Pemilu dan Demokrasi"*, (Pustaka Pelajar, Jakarta 1997), 158.

<sup>45</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *"Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia"* (Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta 1983), 330

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun keenam asas tersebut sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. Asas Langsung

Asas langsung dalam pemilu memastikan bahwa setiap rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan secara langsung sesuai dengan hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Asas Umum

Asas umum dalam Pemilu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Pemilihan bersifat umum memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, keadahaan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Asas Bebas

Bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin kemanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Asas Rahasia

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dimana pemilih yang memberikan suaranya dipastikan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apa pun.

e. Asas Jujur

Ialah asas yang mengharuskan bahwa setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggara Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Asas Adil

Menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta Pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*"

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian hukum

5. Tertib
6. Terbuka
7. Proposional
8. Profesional
9. Akuntabel
10. Efektif dan Efisien

**e. Siyasah Dusturiyah**

Kata "*Siyasah*" berasal dari kata *Sasa* yang maknanya mengatur, memerintah, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan kebajikan. Sedangkan *Dusturiyah*, berasal dari kata *dusturi* yang berasal dari bahasa Persia dan memiliki makna orang yang memiliki kekuasaan yang baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah adanya perubahan kata *dustur* berkembang maknanya menjadi prinsip. Secara harfiah, *dustur* mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur masalah mendasar dan hubungan kerja antara masyarakat suatu negara, baik tidak tertulis (kontrak) maupun tertulis (konsitusi).<sup>47</sup> Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi (Undang-Undang dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga

---

<sup>47</sup> Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fiqih *Siyasah Dusturiyah*" *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 04, No.02,(2020):106

demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>48</sup> Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh sebab itu di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>49</sup> Berikut merupakan sumber hukum *Siyasah dusturiyah* :

i. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam yang utama sebagai rujukan dalam menentukan hukum.

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk hukum di dalamnya. Para

---

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"* (Prenadamedia Group, Jakarta 2014), 177

<sup>49</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"* (Kencana, Jakarta 2004), 47

ilmuan-imuan muslim banyak menemukan bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami perubahan apapun walaupun zaman semakin maju.<sup>50</sup>

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulis amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu dan lebih baik akibatnya)”<sup>51</sup>*

#### b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima

---

<sup>50</sup> Khalid Ibrahim Jindan “Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam” (Surabaya: Risalah Gusti,1995), 51.

<sup>51</sup> Dapertemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-syifa’ 1998),69



secara milik masyarakat yang meyakiniinya meliputi segenap perkataan dan tingka laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang bersangkutan.<sup>52</sup>

c. *Ijma*

Dalam hukum islam, *Ijma* adalah sebuah keputusan secara umum dalam menetapkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Jika dalam musyawarah ada beberapa orang yang tidak setuju dengan sebuah keputusan mayoritas, maka *ijma* ' dinyatakan tidak sah.

d. *Qiyas*

Qiyas merupakan metode secara logis untuk memecahkan masalah legalitas suatu bentuk perilaku khusus dengan membangun sebuah perlakuan positif atau negative antara suatu perilaku dan berdasarkan prinsip umum.<sup>53</sup>

Salah satu ulama yang ahli dalam ilmu Fiqih adalah Imam Al-mawardi, dialah imam besar, ahli fiqh, dan merupakan pakar tafsir yang mempunyai beberapa karya luar biasa yang digunakan dalam keberlangsungan suatu negara yang diberi judul *Al-ahkam*

---

<sup>52</sup> Khalid Ibrahim Jindan, 53.

<sup>53</sup> Khalid Ibrahim Jindan, "*Teori Politik Islam Telaah Kritis IbnuTaimiyah Tentang Pemerintahan Islam*" (Surabaya:Risalah Gusti, 2007),56.

*As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah* (Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam). Pandangan ahlisunah mengenai kekhalifahan dikembangkan lebih jauh lagi oleh seorang pengikut al-Syaf'I, yaitu Abu al-Hasan Ali al-Mawardi (Bashrah 974-Baghdad 1058), yang menjadi Hakim di Nisapur dan kemudian menjadi ketua Hakim (*qadhi-al-qudhai*) di Baghdad pada masa saljuk awal. Bertolak belakang dengan kecendrungan Hambali, ia berusaha mengatasi kesenjangan yang cukup tajam antara kepemimpinan agama dan kekuasaan korsif dengan menghubungkan kembali para penguasa *de-facto* para Sultan dan Amir dengan Kekhalifahan Abbasiyah. Karya utamanya tentang politik ialah Kitab al-ahkam al-Sulthaniyyah karya dari genre fikih, yang ditulis antara 1045 dan 1058, persis ketika Saljuk menduduki kekuasaan di jantung negara Abbasiyah, Al-Mawardi mengatakan bahwa ia menulis karya itu berdasarkan perintah al-Qa'im, yang ingin "memahami pandangan para fukaha dan prinsip-prinsip yang menetapkan hak-haknya, agar ia bisa menjalankan dengan tepat; dan mengetahui kewajibannya, agar ia dapat melaksannakan dengan sempurna. Semua itu bertujuan untuk menjunkkan keadilan dan pelaksanaan dan penilaian hukum, serta didorong oleh keinginan untuk menghargai hak-hak setiap orang dalam hubungan dan saling

menguntungkan.<sup>54</sup> Berikut ini pandangan Imam Al-Mawardi terkait Imamah (pemimpin)

**a. Pengangkatan Imamah (Pemimpin)**

Kepala Negara dan Pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan Kepala Negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau syariat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Kepemimpinan Negara maka kewajibannya adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorangpun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia: 1)

---

<sup>54</sup> Antoy Black, “ *The History of Islamic Political Thought*”, ( Edinburgh University Press, 2001), 170-172

adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala Negara bagi umat Islam, 2) orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin Negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu. Adapaun mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat berikut:<sup>55</sup>

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Pemimpin sesuai dengan kriteria- kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuat mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi Imamah (Pemimpin) dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

#### **b. Tugas dan Kewajiban Imamah**

Tugas-tugas Imamah Menurut Al-Mawardi sebagai berikut.

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesempatan para ulama. Jika muncul ahli Bid'ah atau ahli syunahat yang dapat merusak agama maka seorang imamh harus mampu menyelesaikan dengan baik.
2. Memberlakukan hukum di antara kedua belah pihak yang

---

<sup>55</sup> Imam Al-Mawardi, "Al-Ahkma As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah" (Darul Falah, Maret 2000 M), 2-3

saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara keduabelah pihak yang saling bertikai agar keadilan dapat ditegakan secara menyeluruh sehingga tidak ada orang yang zalim yang bertindak sesuka hatinya.

3. Melindungi Negara dan tempat-tempang umum dari kejahatan agar masyarakat dapat mencari nafkah dengan baik dan berpergian dengan aman dari gangguan orang yang mengancam jiwa dan harta, menegakkan hukum dengan tegas atas segala hal yang dilarang oleh Allah Swt.
4. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di dalam bidangnya masing-masing termasuk orang yang ahli dalam mengurus pemerintahan dan keuangan.
5. Menyempatkan waktu untuk langsung turun ke lapangan atau meninjau masyarakat dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga terlihat Imamah adalah orang yang bertanggung jawab. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahan.
6. Menegakan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakaan terhadapnya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Imam Al-Mawardi "*Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*", 23-25

Allah SWT berfirman dalam surat *Shaad* ayat 68 :<sup>57</sup>

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

*Artinya : “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai Khalifah (Pemimpin) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) antara manusia dengan adil dan jaganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”*

### **c. Pemberhentian Imamah (Pemimpin)**

Jika Imamah telah menjalankan hak-hak umat yang telah disebutkan di atas, maka ia telah menunaikan hak Allah SWT, baik yang berkenan dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang harus mereka emban. Saat ini, Imamah mempunyai dua hak atas rakyatnya, yaitu taat kepada pemerintahannya dan membantunya dalam menjalankan pemerintahan dengan baik, selama ia tidak berubah sifatnya. Kepala Negara dengan sebutan lain Pemimpin dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai berikut:

1. Kredibilitas pribadinya rusak/cacat dalam, keadilannya.

---

<sup>57</sup> Dapertemen Agama RI , Al-Qur'an dan Terjemahnya ( Semarang: Asy-Syifa' 1998), 119

## 2. Terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuhnya.

Rusaknya kredibilitas pribadinya dapat terjadi karena ia melakukan perbuatan yang fasik. Hal itu disebabkan dua macam: *pertama* mengikuti syahwatnya dan mengikuti perkara yang syubhat. Bagian pertama (fasik karena syahwat) terkait dengan tindakan-tindakan organ tubuh, maksudnya ia mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkaran-kemungkaran, karena menuruti syahwatnya, dan tunduk kepada hawa nafsu. Kefasikan ini membuat seseorang tidak boleh diangkat sebagai Imamah (Khalifah), dan memutus kelangsungan Imamah (Kepemimpinan)nya. Jika sifatnya tersebut terjadi pada seseorang Pemimpin maka ia harus mengundurkan diri dari Imamah dan melepaskan jabatannya dan digantikan dengan Khalifah yang baru. Salah seorang dari teolog berkata, “Ia kembali memimpin bersamaan dengan kembalinya dirinya kepada keadilan, tanpa pengangkatan atau pembaiatan baru, karena keumuman kekuasaannya, dan adanya kesulitan jika diadakan pembaiatan baru”

*Kedua* adalah terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat. Ia menafsirkan syubhat tidak sesuai dengan kebenaran. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa syubhat menyebabkan seseorang tidak boleh diangkat sebagai imam (khalifah), dan

membatalkan kelangsungan kepemimpinannya. Jika syubhat terjadi padanya, ia harus mundur dari kepemimpinannya. Sebagian besar ualam Basrah berkata, “Sesungguhnya syubhat tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam (Khalifah) dan ia tidak harus mundur dari kepemimpinannya, sebagaimana syubhat tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi”



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Fungsi Metode penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara eksistologis yang merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah.<sup>58</sup> Untuk memecahkan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan ukum yang berlaku serta apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat. Menurut Marzuki penelitian hukum empiris ialah disebut dengan sosio legal (sosio reseach) karena penelitian ini hanya menempatkan hukum terhadap gejala sosial.<sup>59</sup> Hal ini bermanfaat guna mempelajari suatu hal atau beberapa hukum lainnya dengan metode menganalisanya.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan kasus ukum empiris berupaka hukum normatif di masyarakat. Dengan didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melauli observasi langsung. Adapun data yang berkaitan dengan

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” (Jakarta Kencana, 2017).16-17

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki.,17

larangan perangkat Desa terlibat politik praktis seseuai dengan Pasal 51 Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menitikberatkan pada penelitian yang berusaha memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mendalami pokok permasalahannya.<sup>60</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang. Yang beralamat lengkap di Jl. Trunojoyo No. 10, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur 65163. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Bawaslu merupakan badan yang mengawasi pemilu dan lembaga ini berperan penting dalam keberlangsungan Pemilu yang damai dan sukses. Pada penelitian ini juga Bawaslu Kabupaten Malang sering mendapatkan laporan secara langsung maupun temuan dari panwaslu terkait pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa dalam kegiatan politik praktis.

## 4. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press : Jakarta, 2012), 42.

Sumber data adalah Sesutu yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. Dengan maksud yaitu subjek dari mana data diproleh.<sup>61</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikasifikasikan menjadi :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Bisa katakana bahwa data primer merupakan sumber data yang diambil langsung dari pihak yang bersangkutan kepada pengumpulan data yang biasanya dilakukan melalui wawancara. Yang mana untuk mendapatkan data ini harus mengikuti persyaratan dari Bawaslu RI. Setelah sudah mematuhi prosedur yang ditentukan peneliti mendapatkan izin secara langsung untuk melihat data dan medapatkan data pelanggaran dan penanganan pelanggaran Pemilu maupun Pilkada.

b) Data Sekunder

Bahan hukum yang memerikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar dan seterusnya.<sup>62</sup> Adapun Undang-Undang yang digunakan yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 139

<sup>62</sup> Elisabet Nurhaini Butatbutar. *“Metode Penelitian Hukum”* (Refika Aditama, Agustus 2018), 65.

c) Data Tersier

Sumber data tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, antara lain kamus umum, kamus hukum, dan esklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga enis alat pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara atau interview dan Dokumentasi. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama khususnya pada penelitian ini.<sup>63</sup>

a) Observasi

Teknik observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang terlihat pada objektif penelitian. Dengan teknik observasi, peneliti biasanya terjun langsung kelokasi yang bersangkutan untuk memutuskan alat ukur yang tepat untuk digunakan. Khususnya pada penelitian ini peneliti akan langsung mencari tau dengan seksama terkait permasalahan yang terjadi kelapangan dengan mewawancarai sejumlah pihak terkait yaitu Anggota Bawaslu Kabupaten Malang dan Panwaslu yang bergerak pada bidangnya masing-masing.

b) Wawancara

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto. *"Pengantar Penelitian Hukum"*, 32

Wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Wawancara biasanya dilakukan untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Malang. Adapun narasumber di dalam penelitian ini sebagai berikut :

NAMA	TUGAS
Tobias Gula Aran, SH., M.H	Hukum & Penyelesaian Sengketa
Muhammad Hazairin, S.Pi	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>64</sup> Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini berupa dokumen atau asrip Bawaslu Kabupaten Malang. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti mengunpulkan baik foto maupun segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

6. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data adalah proses penyederhanaan data mentah, mengubahnya menjadi bentuk yang mudah dimengerti menjadi data yang kemudia dapat membantu pembaca

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009):329.

memahami data yang diproses secara sistematis.<sup>65</sup>

*a) Editing*

Mengatui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian dengan tujuan meghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada catatan dari penelitian diharapkan untuk memeriksa kesesuaian data yang dikumpulkan.

*b) Classifying*

Merupakan proses ketika ada data dari sumber yang berbeda, diklasifikasikan dan diperiksa kembali sehingga inormasi yang diterima terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk menilai data yang diperoleh dari informasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Seperti wawancara, maka di kelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan penilaian.

*c) Verifying*

Merupakan langka dan upaya yang dikerjakan peniliti untuk memperoleh informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti mereview materiyang suda selesai kemudian disinkronkan dengan cara menanyakan kepada narasumber agar nantinya mendapatkan informasi yang valid.

*d) Concluding*

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dari pengelolah suatu data, dengan cara meringkas data yang telah diolah dengan

---

<sup>65</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet I (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 157

benar sehingga sampai kepada suatu jawaban yang benar. Dari tahap ini, peneliti menemukan jawaban dalam kisi-kisi dalam rumusan penelitian, yang berdasarkan hal itu ditariklah kesimpulan melalui pemaparan yang jelas dan ringkas dari masalah yang diangkat.

#### 7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada, yaitu melakukan penelaan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian ini. Pengkajian ilmu empiris sebagaimana pengkaji dengan teori dan menganalisis fakta-fakta sosial.<sup>66</sup> Sehingga analisis ini digunakan untuk melakukan penelitian terhadap Larangan dan Akibat Hukum Bagi Perangkat Desa Terlibat Politik Praktis sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 berdasarkan Perspektif Siyasah dusturiyah.

---

<sup>66</sup> Bahder Johan Nasution “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*” (Mandar Maju, Bandung 2008)

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Profil Bawaslu Kabupaten Malang**


Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, merupakan lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administrative Pemilu dan Pilkada serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berdasarkan Perpres No. 68 Tahun 2018 yang disahkan per tanggal 16 Agustus Panwasalu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata kerja. Maka berdasarkan Perpres tersebut setiap Kabupaten/Kota harus memiliki satu kantor bawaslu.



Bawaslu Kabupaten Malang yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.10, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur merupakan lembaga pengawas di tingkat Kabupaten yang bersinegri untuk mewujudkan Pemilu Damai.

## 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Bersumber dari Bawaslu Kab. Malang

## 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilihan sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;

4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  6. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  8. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  4. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
  - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bawaslu berwenang :
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai

Pemilu;

- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uarg;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan penwasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua

tingkatan;

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presdien dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Visi dan Misi

Gambar 1.2 Visi dan Misi

**BAWASLU**  
KABUPATEN MALANG

RYO  
BAWASLU  
BERSAMA

#SelamatYawas

## VISI MISI

- **Visi**  
Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya
- **Misi**
  - 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
  - 2) Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
  - 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
  - 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
  - 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

*Bersumber dari Bawaslu Kab.Malang*

## **5. Kondisi Geografis**

Kabupaten Malang, adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur secara geografis berbatasan dengan 6 (enam) Kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat-Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah 3.534,86 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 desa, sedangkan Kabupaten Malang diapit oleh Kota Malang dan Kota Batu.

## **6. Kondisi Agama dan Budaya**

Kehidupan penduduk Kabupaten Malang dalam beragama sangat beragam, dengan kata lain agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Malang bukanlah hanya 1 (satu) agama saja. Adapun agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Malang Islam, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang dipengaruhi oleh perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang dominan berkembang di wilayah Jawa Timur. Pengaruh budaya induk tersebut tidak jelas atau abstrak, dan semakin berbaur oleh perkembangan pusat-pusat permukiman yang tersebar hampir di

sebagian besar wilayah Kabupaten Malang.

Pada dasarnya tanda yang paling mudah dikenali untuk membedakan pengaruh kebudayaan tersebut terhadap suatu komunitas (masyarakat) adalah bahasa, sistem ritual dan sistem organisasi keruangan. Namun, demikian dalam perkembangannya, secara kekurangan tanda pengaruh kebudayaan tersebut tidak nampak lagi. Kebudayaan Mataraman pengaruhnya masih terasa kuat pada wilayah bagian Barat, Barat-Selatan, bagian Timur-Selatan da sebagian wilayah Tengah-Selatan Kabupaten Malang, antara lain wilayah Kecamatan Pagelaran, sebagian Kecamatan Gondanglegi dan sebagian Kecamatan Bantur. Kebudayaan Tengger bertahan di sebagian wilayah Kecamatan Lawang, Jabung dan Pancokusumo.

Kebudayaan Madura juga kental kaitannya dengan perkembangan kegiatan penangkapan ikan di pantai selatan. Masyarakat nelayan Madura, Pasuruan, dan Lumajang melakukan migras ke kawasan Sendangbiru sejak pertengahan decade 70-an. Aspek sosial budaya masyarakat ini, pada gilirannya berpengaruh terhadap cara dan gaya hidup masyarakat, pola prilaku dan pandangan hidup masyarakat.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Bawaslu Kabupaten Malang diakses 26 Desember 2023 Pukul 14:05  
<https://malang.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawas-pemilu>



## **B. Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Ikut Berkampanye di Kabupaten Malang Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014**

Salah satu hal terpenting yang wajib dilindungi suatu negara adalah keadilan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>68</sup>. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Kebijakan penegakan hukum adalah suatu usaha yang di ambil oleh pemerintahan atau suatu otoritas dan lembaga untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat ataupun alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain Polisi, Hakim, Jaksa, serta Pengacara.

Sajipto Raharjo<sup>69</sup> mengatakan bahwa hukum tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka artinya Penegakan hukum tidak dapat dilakukan sendiri karena akan kehilangan maknanya apabila tidak benar dilakukan. Di dalam penegakan hukum yang harus kerap kali di perhatikan adalah Intergritas moral yang dilihat dari aparat penegak hukumnya berupa nilai kejujuran, keberanian, dan juga ketegasan dalam menegakan hukum itu sendiri. Untuk menghadirkan keadilan dan

---

<sup>68</sup> Dellyana, Shant, *“Konsep Penegakan Hukum”* (Libenty, Yogyakarta 2008), 32

<sup>69</sup> Sa<sup>69</sup> Dellyana, Shant, *“Konsep Penegakan Hukum”* (Libenty, Yogyakarta 2008), 32  
tjipro, Raharjo, *“ Penegakan Hukum Progresif”*, 19

kepastian hukum yang dasarnya berada aparat penegak hukum. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yang membahas penegakan hukum bagi Kepala Desa yang terlibat politik praktis, tentunya kita akan melihat apakah penegakan hukum sudah sesuai dengan integritas moral berupa kejujuran, keberanian dan ketegasan hukum dalam menegakan keadilan.

Politik praktis yang dirumuskan oleh Miriam Budiharjo<sup>70</sup> merupakan upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu untuk memperoleh kekuasaan politik. Dalam hal ini Kepala desa yang merupakan kunci dari Pemerintahan yang paling kecil dalam suatu Negara harus bersifat netral dan tidak boleh ikut berpolitik praktis sesuai dengan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 29 huruf g disebutkan Kepala Desa dilarang untuk tergabung dalam partai politik dan pada Pasal 29 huruf j disebutkan bahwa kepala desa dilarang untuk ikut serta terlibat dalam kampanye Pemilu ataupun Pilkada. Tentunya masalah ini bertolak belakang dengan sistem politik yang ada di Indonesia yang mana di dalam sistem politik terdapat nilai komoditas utama yang harus dilakukan oleh stuktur di setiap sistem politik yang salah satunya adalah kejujuran dan keadilan. Kepala desa yang terlibat politik praktis sebenarnya bukan datang dari keinginannya sendiri namun ada dorongan dari pihak partai politik yang menawarkan janji-janji yang telah disepakati, tentunya melibatkan orang lain ikut

---

<sup>70</sup> Miriam Budiharjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, 18

serta dalam masuk ke dalam parpol maupun ikut serta dalam kampanye karena merupakan sikap yang melanggar sistem politik yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Partai Politik mempunyai tujuan utama yaitu mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi keadilan rakyat dan negara serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya adalah didalam mengawal sebuah demokrasi yang baik baik anggota parpol tidak boleh melibatkan Kepala desa untuk ikut berpolitik praktis dengan tujuan tertentu karena sudah melanggar aturan dan tujuan dari partai politik tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 30<sup>71</sup> berbunyi: 1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis, 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 490 berbunyi: Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Undang-Undang No.

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara No. 5495

6 Tahun 2016 Pasal 188 menyebutkan setiap pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Penegakan hukum bagi Kepala Desa yang terlibat politik praktis di Kabupaten Malang selalu di upayakan dengan baik dengan menggunakan asas-asas hukum dan juga asas-asas Pemilu, tetapi masih ada saja Kepala Desa yang ikut serta berpolitik praktis dan melupakan tanggung jawabnya sebagai pejabat Pemerintah yang di larang di dalam Undang-Undang, apakah menurut mereka pelanggaran tersebut adalah hal yang wajar dilakukan, maka dari itu Hikmanto Juwana<sup>72</sup> mengatakan bahwa masalah penegakan hukum sebagai komoditas politik yang mana mereka beranggapan Hukum dapat di atur dengan kemuannya sendiri, Maka dari itu Penegakan hukum harus terus di upayakan demi kesejahteraan bangsa dan Negara. Secara teoritis Pemilu dianggap tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor pemgerak mekanisme sistem politik demokrasi tetapi itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai kewajibann untuk memilih bukan orang yang secara Undang-Undang dilarang seperti Kepala Desa. Seorang Kepala Desa

---

<sup>72</sup> Hikmanto Juwono, “*Penegakan Hukum dalam Kajian Hukum dan Pembangunan : Masalah dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*” Jurnal Bahasa Indonesia, Vol. 3 Tahun 2005.

tentunya harus mencontohkan sikap dan tindakan yang baik kepada masyarakatnya dengan cara mematuhi Undang-Undang dan mengawal Demokrasi agar tidak cacat bukan malah mengotori dengan ikut berpartisipasi dalam politik praktis. Seperti yang di sampaikan oleh Pak Muhammad Hazairin<sup>73</sup> sebagai berikut :

*“....Sebenarnya pada setiap pesta demokrasi baik Pemilu maupun Pilkada pasti ada saja Pejabat Pemerintahan desa yang ikut terlibat politik praktis yang menurut mereka sudah menjadi jadi kebudayaan dan tidak bisa di lepaskan. Mungkin kemauan itu datang dari orang lain contohnya ada calon peserta Pemilu yang mengajak Kepala desa untuk memenangkannya dengan cara berpolitik praktis, dan dari Kepala desa mengajak Perangkat Desanya untuk membantu, jadi semacam sebuah kebiasaan dan budaya”*

Salah satu asas Pemilu ialah asas jujur yang megarapkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggara Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jujur yang dimana artinya Kepala Desa sebagai pelaksana Pemerintahan haruslah jujur kepada dirinya sendiri dengan tidak ikut berpolitik praktis dan jujur kepada masyarakat dengan tidak membuat upaya yang akan merugikan Negara, karena pemimpin yang baik haruslah mempunyai kejujuran dan juga keadilan. Begitu juga pengawas Pemilu yaitu Bawaslu haruslah mengawas Pemilu sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum yang baik

---

<sup>73</sup> Muhammad Hazairin, “Wawancara” (Kantor Bawaslu Kab.Malang 3 Januari 2024)

agar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik pula.

Mengawali sebuah penanganan pelanggaran Pemilu adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan secara melekat oleh pegawai pemilu, merupakan langkah awal untuk Penegakan hukum, karena pengawasan pemilu yang baik akan menghasilkan kualitas pengawasan yang baik pula. Hasil pengawasan yang baik akan dapat dijadikan temuan yang berkualitas akan mudah diproses dalam penanganan oleh Bawaslu samapai ke tahap pemeriksaan ke pengadilan. Sehingga jika hasil pengawasan ingin dijadikan temuan, maka pengawas Pemilu harus melaksanakan standar operasional (SOP) Pengawasan secara Profesional, karena proses pengawasan tersebut merupakan embrio dari kasus/perkara yang akan ditangani oleh Bawaslu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas yang tidak ringan kepada Bawaslu, selain melakukan pencegahan Bawaslu juga dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu. Bawaslu Kabupaten Malang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi serta mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu telah membuat beberapa upaya yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Tobias Gula Aran<sup>74</sup> sebagai berikut :

*“...merujuk dari Undang-undang No 7 Tahun 2017 Bawaslu Kab. Malang wajib untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan Kepala desa dan Perangkat Desa dengan cara kami langsung turun kelapangan*

---

<sup>74</sup> Tobias Gula Aran, Wawancara, (Kantor Bawaslu Kab.Malang 12 Desember 2023)

*bersama panwaslu dan PKD dengan melakukan sosialisasi dengan cara pengawasan partisipatif dengan mengajak kepala desa turut berperan dalam proses pengawasan. Menginformasikan bahwa kepala desa maupun pelaksana pemerintahan desa tidak boleh terlibat politik praktis, bukan hanya kepada kepala desa bawaslu juga memberikan sosialisasi kepada ASN, TNI dan Polri”*

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa tugas untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan berbagai macam mekanisme yaitu: (1) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; (2) mengkordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; (3) berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait; dan (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam proses penanganan pelanggaran merupakan kunci sukses pelaksanaan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Malang, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran adapun pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penanganan pelanggaran tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDM dan Organisasi), Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Divisi Hukum dan data informasi (HDI), dan Divisi Proses Sengketa, Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Malang untuk memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana pendukung dalam proses palanggaran Pemilihan Umum.

Setelah dibentuk, Pengawas Pemilu diatur oleh Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Sebelumnya, Undang-Undang 22 tahun 2007 mengatur penyelenggara pemilu. Selain itu, Undang-Undang 7 Tahun 2017 telah memberikan lebih banyak otoritas kepada pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas pengawasannya. Pengawas pemilu di tingkat Bawaslu dan Panwaslu di daerah telah menangani dan menangani berbagai pelanggaran pemilu. Pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu termasuk dalam kategori pelanggaran pemilu yang ditangani. Pengalaman dalam menangani pelanggaran telah menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang menghalangi pengumpulan bukti dan pelimpahan kasus penanganan pelanggaran ke lembaga yang berwenang.

Dalam penanganan pelanggaran yang berupa tindak pidana pemilu terdapat hambatan yang diemban petugas pengawas pemilu sebagaimana sebelumnya dalam tulisan ini juga sudah dijelaskan. Hambatan tersebut yaitu adanya pembatasan jangka waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dengan keterbatasan jangka waktu tersebut menyulitkan Bawaslu untuk mengumpulkan alat bukti pada proses pengkajian penanganan tindak pidana, ketiadaan subjek dalam ketentuan pidana Pemilu, tidak adanya kewenangan pemanggilan paksa dalam suatu pemeriksaan, tidak adanya kewenangan menyita barang bukti yang ditemukan jika dalam proses pengawasan adanya tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) . Oleh karena itu penting kiranya peran tiga



institusi sentra gakkumdu dalam mengoptimalkan keterbatasan peran dari pengawas pemilu. Kepolisian dan kejaksaan sedianya *mem-backup* pelaksanaan tugas pengawas pemilu.

Dalam mencari solusi alternatif terhadap problem yang di hadapi oleh pengawas pemilu, Tentu saja Bawaslu telah memperkasai adanya *memorandum of understanding* (MOU) antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam sistem sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Selain itu pula hal tersebut Sebagai tindak lanjut pasal 486 ayat satu (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif yang mengatur “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakan Hukum terpadu”. Namun yang menjadi kendala adalah belum terjadinya koordinasi yang memadai diantara pengawas pemilu, dan instansi penegakan hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian, belum dapat diterapkannya pasal 486 secara komprehensif bilamana kita melihat praktek bergakumdu dilapangan pasal 486 ayat empat (4) menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu namun dalam perjalanannya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pasal 486 ayat lima (5) menyatakan bahwa penyidik dan dan penuntut Umum sebagaimana diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di gakumdu. Tentu saja ayat lima

tersebut sangat mempertegas bahwa penyidik dan penuntut diperbantukan di sekretariat gakumdu, namun nampaknya penyidik dan penuntut pun kekurangan SDM pada instansi mereka untuk ditempatkan di sekretariat gakumdu.

Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan standar Operasional serta prosedur sentra penegakan hukum terpadu yang diawali dengan penerimaan laporan atau temuan pada pengawas pemilu yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menuangkan laporan tersebut dalam sebuah *form*, setelah laporan di-*input* kedalam sebuah *form*, Kemudian dilakukan pengkajian Awal laporan atau temuan tersebut. pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dalam melakukan pengkajian awal guna mendapatkan masukan terkait dugaan tindak pidana pemilu.

Pengawas Pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, kemudian pengawas pemilu menyampaikan laporan atau temuan kepada sentra gakumdu melalui sekretariat sentra gakkumdu dengan menggunakan surat penyampaian laporan/ Temuan dugaan tindak pidana pemilu (Model SG-1), penyampaian Model SG-1 dilampiri dengan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu, sekaligus sebagai undangan Rapat

pembahasan Sentra Gakkumdu.

Dalam Pembahasan laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu pada sentra gakkumdu pembahasan terkait dengan; *pertama*, apakah terpenuhi atau tidak syarat formil dan materil terhadap laporan atau temuan sesuai dengan Peraturan Bawaslu. *Kedua*, menentukan pasal yang di terapkan; dan *Ketiga* pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemilu. Pelaksanaan keseluruhan rapat pembahasan dicatat dan diarsipkan oleh staf sekretariat Gakkumdu dengan disimpulkan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh unsur sentra Gakkumdu. Kesimpulan dari rapat sentra Gakkumdu dapat berupa (1) Laporan atau temuan bukan merupakandugaan tindak pidana pemilu, (2) Laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu, namun perlu dilengkapi dengan syarat formil dan/atau syarat materil, atau (3) laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana Pemilu. Kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi yang dituangkan dalam model SG-3, dan rekomendasi tersebut wajib dipertimbangkan oleh pengawas pemilu dalam jangka waktu 1×24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan oleh staf sekretariat sentra Gakkumdu. Begitulah singkatnya pola penanganan tindak pidana pemilu dalam Sentra penegakan Hukum terpadu (sentra Gakkumdu). Berdasarkan keterangan langsung bersama Pak Tobias Gula Aran<sup>75</sup> sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Tobias Gula Aran, Wawancara, (Kantor Bawaslu Kab. Malang 12 Desember 2023)

*“...benar sekali dalam hal ini bawaslu sendiri dalam menangani dugaan pelanggaran ini tentunya tidak bisa melakukannya sendiri, bawaslu kab.malang berkerja sama dengan beberapa instansi Pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan agar mempermudah proses penegakan hukum di lapangan”*

Sehubungan dengan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Malang Khusus untuk penanganan pelanggaran pidana dalam keterbatasan waktu, maka menindak lanjuti Surat Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh Bawaslu Kabupaten Malang, Kepolisian Resort Malang, Kepolisian Resort Kota Batu, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terbentuk selama 10 bulan dari Maret 2020 sampai berakhir masa tugas bulan Desember 2020.

Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindakan Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri

Adapun proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Malang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat disampaikan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Data Pelanggaran Kepala Desa**

No	Hari/Tanggal	Agenda Rapat Pleno	Hasil Rapat
1	Senin, 26 Oktober 2020, Pukul 17.00 WIB s/d 19.30 WIB	Pembahasan Pertama Atas Temuan dari Panwaslu Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan Nomor Register 07/TM/PB/Kab/.23/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Mulyorejo Saudara Rohim mengkampanyekan Pasangana Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs.HM.Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatot Subroto, SH,MH.pada rapat pertemuan kader dan pengurus PDIP Tingkat Desa pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 pukul	a) Bawaslu Kab.Malang melakukan pembahasan unsur-unsur Pidana Pemilihan Pasal 71 ayat(1) dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota di Gakkumdu tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidik Polres Malang. b) Kasus ini, tidak dapat ditindaklanjuti ke Penyidik Gakkumdu, tetapi diteruskan padapelanggaran Undang-Undang lainnya yaitu kepada PJ Bupati Malang sebagai atasanya untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaranya.

		13:15 WIB bertempat di Ruma Nanang Sutarjo.	
2	Kamis, 5 November 2020	Temuan Panwaslu Kecamatan Gedangan Nomor Register 08/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Gajahrejo, Saudara Siswoyo foto dengan pose menggunakan jari jempol yang diindikasikan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. HM Sanusi, MM, dan Drs. Didik Gatoto Subroto,SH, MH.	a) Temuan Panwaslu Kecamatan Gedangan Nomor Register 08/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020 tanggal 4 Noember 2020, agar dalam pelaksanaan klarifikasi diperdalam terkait dengan sumbet dana yang diduga untuk kampanye, sehubungan dengan jumlah dana,siapa yang memberi dana dan siapa yang menerima data untuk pembahasan Tahap kedua
3		Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang dengan Nomor: 12/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020, Registrasi Tanggal 10 November 2020,Registrasi Tanggal 10 November 2020, Terlapor Kepala Desa Tanjungtirto Saudara Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tanjungtirto Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan	a) Hasil Pembahasan Pertama atas temuan Panwaslu Bululawang dengan Nomor: 12/TM/PB/Kab/16.23/XI/2020 Tanggal 10 November 2020, dilanjutkan ke pembahasan tahap kedua Gakkumdu Kabupaten Malang berdasarkan hasil masukan dari Polres Malang, Polres Kota Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk malakukan Klarifikasi kepada terlapor, penemua, saksi-saksi dan pihak-pihak terkait lainnya (keterangan

		<p>kegiatan kampanye untuk suaminya, Saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada tanggal 3 November 2020 Desa Pringu, Desa Bululawang dan Desa Sempalwedak Kecamatan Bululuawang.</p>	<p>Ahli)  b) Hasil Pembahasan Kedua Atas Temuan Panwaslu Kecamatan Bululawang dengan Nomor : 12/TM/PB/Kab/16.23/XI/20 20, Registrasi Tanggal 10 November 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dan Terlapor Saudara Hanik Dwi Martya P sebagai Kepala Desa Tanjungtirto Kecamatan Singosari belum terpenuhi unsur-unsur pidana Pemilihan Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188, karena masih menjalani cuti sebagai Kepala Desa.</li> <li>2. Saudari Hanik Dwi Martya P, sebagai ASN cuti di luat Tanggungan Negara (CLTN), tetapi sebagai ASN masih melekat statusnya, sehingga melanggar Pasal 2 huruf f, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (14) dan ayat (15), Pasal 12 angka 8 dan angka 9, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ASN, sehingga kasus ini Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan</li> </ol>
--	--	---	--

		<p>kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Bawaslu Kabupaten Malang akan membuat Surat Pemberitahuan tentang status Laporan dalam Formulir Model A.17 diumumkan di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Jl.Trunojoyo Nomor 10 Kepanjen, Kabupaten Malang agar diketahui Masyarakat.</p>
--	--	--

*Bersumber dari : Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab.Malang Tahun 2020*

Dapat di simpulkan pada tabel diatas bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi Pemilu sudah menjalankan Penegakan hukum dengan baik berdasarkan Undang-Undang dan juga aturan yang lain. Namun dalam hal Bawaslu di bantu oleh beberapa instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan lainnya. Berdasarkan data yang di atas terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa ada beberapa yang memenuhi unsur –unsur pelanggaran dan ada yang memenuhi tetapi tidak dapat barang bukti yang kuat untuk dilakukan proses selanjutnya. Dalam proses Penegakan Hukum terkait Kepala Desa yang terlibat politik praktis melewati beberapa tahapan berupa tahap awal dari laporan kemudian mengkaji laporan tersebut dengan berdiskusi dengan Sentra Gakumdu dan selanjutnya diadakan



rapat pleno dengan membahas apakah laporan tersebut terdapat unsur-unsur hukum dan juga barang bukti yang ada, apabila setelah di pelenokan memang benar terdapat unsur-unsur pelanggaran hukum maka tahap selanjutnya adalah pelaporan ke Kepolisian, Kejaksaan dan sampai tahap pengadilan, maka tugas bawaslu sebagai lembaga pengawas telah terlaksana dengan baik, Penegakan hukum selanjutnya di berikan kepada pihak yang bertanggung jawab, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Hazairin<sup>76</sup> sebagai berikut :

*“...Dalam proses penegakan hukum ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama, walaupun kami sudah di bantu oleh beberapa pihak yang tergabung dalam sentra gakumdu namun ada saja proses yang membuat kami kesulitan dalam upaya penegakan hukum seperti contohnya sikap yang tidak kooperatif kemudian kurangnya barang bukti di lapangan dan sanksi kunci yang hilang”*

O. Nothamidjo menyebutkan norma penting dalam penegakan hukum adalah keadilan yang mana lembaga penegak hukum harus menjalankan proses penegakan hukum dengan baik<sup>77</sup>, begitu juga dengan Kepala Desa yang terlibat harus kooperatif dalam setiap proses hukum yang berjalan. Kejujuran bukan hanya datang dari Penegak hukum saja, tetapi Kepala Desa harus jujur akan perbuatan yang dilakukan. Dalam Norma keadilan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan juga Gakumdu harus seadil-adilnya menjalankan tugas yang ada, jangan ada

---

<sup>76</sup> Muhammad Hazairin “Wawancara” (Kantor Bawaslu Kab. Malang 3 Januari 2024)

<sup>77</sup> O, Notohamidjo, “Soal-Soal Filsafat Hukum” (Gunung Mulia, Jakarta Pusat, 1975),52-55

keberpihakaan terhadap orang lain dengan menjunjung norma dengan benar. Hukum wajib dilakukan dengan konsisten sesuai dengan credo yang diucapkan pertama kali oleh Piso Caesoninus yaitu *Fiat Justitia Ruat Caelum* yang artinya hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

### **C. Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Ikut Berkampanye Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi, legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan yang berkaitan antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak masyarakat yang harus dilindungi.<sup>78</sup> *Siyasah dusturiyah* bagian dari pembuatan undang-undang dan dapat melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip yang berikan dalam merumuskan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia oleh setiap semua orang di mata hukum. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan tersebut dalam undang-undang untuk merealisasikan kebaikan bagi manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqih siyasah*

---

<sup>78</sup> Muhammad Iqbal, "*Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrn Politik Islam*" , 178.

akan terpenuhi.

Perkembangan *Siyasah Dusturiyah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Meskipun pada saat itu belum menyebutkan tema secara spesifik, namun setidaknya *Siyasah dusturiyah* telah memberikan manfaat dan kontribusi yang dapat dijadikan tolak ukur bagi regulasi hukum islam sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum dalam islam, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*dar' u al-mafasid wa jalbu al-munafi*). Dalam perkembangan selanjutnya *siyasah dusturiyah* semakin berkembang sangat pesat di setiap zamanya. Permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. telah diberikan kepadanya.

Dalam hal ini Bawaslu yang merupakan lembaga pengawas Pemilu dan Pilkada yang mengatur kebelangsungan pesta demokrasi pada setiap momentnya yang memperhatikan kemaslahatan umat dan juga orang banyak. Berbagai fungsi dari pemerintah yaitu, untuk menegakan hukum, menyesuaikan antara kepentingan masyarakat yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku agar fungsi – fungsi

tersebut berjalan dengan baik.

Dalam hal ini *Siyasah Dusturiyah* berperan penting sebagai hukum islam untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dalam *Siyasah* dusturiyah dibahas secara rinci tentang pengangkatan imamah (kepala desa). Imamah (kepemimpinan) merupakan suatu bentuk proses dalam mempengaruhi pola pikiran, perasaan dan sikap orang lain. Baik dalam bentuk individu ataupun kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Imam Al Mawardi, menyampaikan bahwa pemimpin ialah seorang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan yang luas dan memiliki tanggung jawab dalam mengatur agama dan dunia pemerintahan. Menurut Imam Al-Mawardi pemimpin itu tidak boleh keluar pada Syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul karena ia merupakan pemimpin yang pada umumnya harus menegakan prinsip-prinsip pemimpin dalam islam.<sup>79</sup> Maka dari itu Kepala desa disebut sebagai imamah orang yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan desa saja dan bukan orang yang ikut tergabung ke dalam partai politik, apalagi sampai menciderai demokrasi dan melanggar aturan hukum dan syariat islam, Agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan kepala desa dalam pesta dekomrasi.

Kepala Desa merupakan penggerak Pemerintahan yang diangkat untuk mengganti fungsi kenabina dalam hal menjaga agama dan mengatur urusan Pemerintahan. Kepala Desa mempunyai kewajiban

---

<sup>79</sup> Imam Al-Mawardi, "*Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*", 2-3

untuk menghalangi kezalimaan dan memutuskan perselisihan, namun Kepala desa lupa akan kewajibannya dalam memberantas kezaliman, mala sebaliknya dengan sadar membuat kezaliman dan kegaduhan di masyarakat dengan mendukung salah satu paslon untuk dimenangkan. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa seorang pemimpin yang baik harus mempunyai sikap adil, wawasan yang baik dan dapat menjaga agama dari hal-hal yang buruk. Tugas yang diberikan kepada Kepala Desa sebagai pemimpin harus memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang kokoh, tetapi yang terjadi di Kab.Malang banyak ditemui dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa, sungguh sikap ini bukan hanya berdampak bagi Masyarakat namun berdampak untuk Kepala Desa itu sendiri, dan tentunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di dunia maupun di akhirat kelak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :<sup>80</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah*

<sup>80</sup> Daperteme Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya , (Semarang: Asy Syifa' 1996), 89

*Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*

Maksud dari ayat di atas ialah seorang pemimpin harus menegakkan supremasi Hukum (hudud) yang artinya sebuah prinsip yang menyatakan bahwasanya hukum memiliki kedudukan tertinggi dan sebagai acuan bagi manusia untuk memikirkan segala tindakan yang akan dilakukannya, apakah perbuatan tersebut menjadi tindakan kerusakan atau tidak. Pada hakikatnya Kepala desa hanya perlu menjalankan kewajibannya dan tuganya untuk membangun Desa sesuai dengan Undang- undang No. 6 Tahun 2014, tetapi Kepala Desa di Kabupaten Malang sudah melanggar supremasi Hukum dan Hukum Islam yang merupakan acuan bagi umat manusia dimuka bumi. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa merupakan upaya pelanggaran yang merusak Demokrasi suatu Negara, dengan membuat kegaduhan di masyarakat yang menyebabkan masyarakat sudah tidak percaya terhadap pemimpinnya. Seharusnya Kepala Desa hanya sibuk melayani masyarakat di desa tapi membuat kesalahan dengan ikut terlibat dalam politik praktis.

Kebijakan Bawaslu dalam menegakan hukum terkait pelanggaran Kepala Desa yang ikut berkampanye melewati beberapa proses yang sangat sulit dan membutuhkan kerja sama antara beberapa instansi yaitu, Kepolisian dan Kejaksaan yang mana disebut sebagai Sentra Gakumddu. Dengan dibentuknya Sentra Gakumddu memberikan kemudahan bagi Bawaslu untuk mengusut dugaan pelanggaran yang di dapat oleh

Bawaslu. Kebijakan Bawaslu sendiri dalam menegakan keterkaitan Kepala Desa yang terlibat kampanye bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, Hukum yang adil dan membentuk Pemerintahan yang baik.

Imam Al-Mawardi mengatakan apabila seorang Kepala desa telah menjalankan tugasnya beserta hak-hak umatnya maka Kepala desa telah menunaikan perintah Allah SWT, namun apabila ia membuat kerusakan maka Kepala desa harus diberhentikan dari jabatannya<sup>81</sup>. Pemberhentian Kepala Desa dapat dilakukan apabila Kepala desa tersebut melakukan perbuatan fasik yang sebabkan mengikuti syahwatnya dan tunduk kepada hawa nafsu, Kepala desa harusnya hanya memikirkan hawa nafsunya semata tanpa memikirkan kepentingan yang lain dengan cara ikut serta dalam politik praktis yang perbuatan tersebut merupakan kesalahan dan harus siap dengan segala konsekuensinya yang ada yaitu dengan cara pemberhentian bagi kepala desa, secara tidak langsung kepala desa sudah melanggar Undang-Undang dan juga Hukum Islam dengan menurunkan kredibilitas pribadinya.

Pembebasan Imam dari jabatannya dari para pemikir politik Islam sampai zaman pertengahan kiranya hanya Al-Mawardi yang dengan lengkap mengemukakan bahwa seorang Imam dapat digeser dan diberhentikan dari kedudukannya sebagai khalifah atau kepala negara kalau ternyata sudah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indra

---

<sup>81</sup> Imam Al-Mawardi, "*Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*", 2-3

atau organ tubuh yang lain, atau kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasi oleh orang-orang dekatnya atau tertawan. Dalam hal ini termasuk seorang Kepala desa yang sudah seharusnya bertugas hanya untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi dengan cara melanggar Undang-undang dan juga hukum Islam dengan cara mencidraai demokrasi, sepatutnya seorang pemimpin pemerintahan di desa hanya focus untuk membangun desanya saja bukan malah sibuk berpolitik praktis dan hanya mementingkan dirinya saja. Pandangan Imam Al-Mawardi terkait dengan permasalahan ini sudah di jelaskan dengan sangat detail bahwa setiap Imamah atau kepala negara yang melanggar tugas dan juga aturannya harus memberhentikan dari jabatannya.<sup>82</sup> Kepala desa yang sudah terlibat politik praktis dan bergerak berdasarkan kemauan orang lain maka Kepala desa tersebut sudah tidak netral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi Al-Mawardi hanya menjelaskan sampai di situ, dan tidak menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme pemberhentian dan penyingkiran Imamah (Khalifah) yang sudah melanggar aturan hukum negara dan hukum islam, dan tidak layak memimpin negara atau umatnya (masyarakat) dan Imam Al-Mawardi tidak menjelaskan siapa yang berhak memberhentikan dan memghukum Imamah dalam permasalahan ini.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 30

---

<sup>82</sup> Imam Al-Mawardi, "*Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*", 2-3



yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ  
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ

*Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:*

*"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"*

*Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>83</sup>*

Maksud ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia untuk ditempatkan di bumi secara bergantian dengan tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah. Lalu para malaikat bertanya kepada tuhanya mereka apa hikmah yang dapat diberikan dengan adanya khalifah (pemimin) di mukabumi ini sedangkan manusia akan membuat kerusakank di bumi dan menumpahkan darah secara semena-mena, kemudian Allah menjawab “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka dan menetapkan mereka sebagai khalifah di muka

---

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha, 2003), 122.

bumi” Ayat itu menjelaskan bahwa Imamah atau dalam sebutan lain Kepala Desa merupakan sebuah jabatan yang harus dijalankan dengan amanah, apabila Kepala desa tetap melakukan politik praktis yang akan membuat Pemilu maupun Pilkada menjadi curang maka Kepala desa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di akhirat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Akhir dari penelitian Penegakan Hukum bagi Kepala Desa ikut berkampanye berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* menghasilkan 2 kesimpulan yaitu:

1. Mengacu dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dalam hal sanksi administratif sebagaimana di sebutkan pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Berdasarkan sanksi Pidana dapat dilihat di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sanksi yang diberikan kepada Kepala desa berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Berdasarkan siyasah dusturiyah Penegakan Hukum bagi Kepala Desa yang terlibat politik praktis dapat dilihat berdasarkan salah satu imam besar bagi agama Islam ialah Imam Al-Mawardi, ia menjelaskan Sanksi yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi berupa pemberhentian Kepala Desa

dari jabatannya dan akan digantikan kepada orang yang lebih bertanggung jawab lagi

#### **A. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penegakan Hukum bagi Kepala Desa ikut berkampanye Perspektif Siyasah Dusturiyah sarang yang diberikan sebagai berikut :

1. Kepala Desa yang diduga melakukan pelanggaran dalam politik praktis haruslah bersifat kooperatif kepada Bawaslu untuk dilakukan penanganan selanjutnya bukan malah menghilangkan barang bukti dengan harapan agar tidak diberikan sanksi administratif maupun sanksi hukum.
2. Kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslucam dalam menangani kasus dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, diperpanjangkan waktu penanganannya 15 (empat belas) hari kerja, sehingga Bawaslu dan jajarannya ad hoc dapat lebih leluasa melakukan klarifikasi dan kajian, serta akan membuat hasil kajiannya lebih mendalam sesuai pasal-pasal yang dilarang.

## DFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Dapertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang:Asy-Syifa, 1998.

Dapertemen Agama RI.*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha, 2023.

Dapertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy Syifa' 1996.

### BUKU

Anggara, Sahaya, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

A. Pitlo, Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*,Yogyaakarta: Citra Adtya Bakti, 1991.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Black, Antony, *The History Of Islamic Polotical Thought*, Edinburgh: University Press, 2001

Butarbutar, Elisabet Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2018.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Donld, Parulian, *Mengugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar, 1999.

Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hidayat, Imam, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2012.

Hamally Ibrahim, Moh Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum, 1983.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prendemedia Grup, 2014.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayaatud-diiniyah*,

- Beirut: Al-Maktab al-islami, 1416H-199M.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Pemilihan Umum*, Bandung: Prisma 1981.
- Kaisiepo, Manuel, *A Dictionary Of Law*, Inggris: Oxoord University Press, 2003.
- Martojoewignjo, Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Notohamidjojo, O, *Soal-Soal Filsafat Hukum*, Jakarta Pusat: Gunung Mulia, 1975.
- Nasution, Bander Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ohotimur, Yong, *Pelaksanaan Otonomi Daerah: Berpegang Pada Etika Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Prasetyo, Teguh, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, Bandung: Nusamedia, 2021.
- Raharjo, Sajipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Salim, Muid Abd, *Fiqih Siyash: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1995.
- Situmorang, Jubir, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyash Dusturiyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Putusan-putusan Yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*, BPHN
- Soedikin, *HUKUM PEMILU: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publising, 2014.
- Sanit, Arbi, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- PERUNDAG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Partai Politik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

#### **JOURNAL.**

Aris Irawan, Fitri Wahyuni “Kajian Hukum Terhadap Perangkat Desa Yang Ikut Serta Dalam Kampanye Pemilu di Kabupaten Indragiri Hilir” *Jurnal Selodang Mayang Vol. 7 No.3 Desember 2021.*

Bitatu, Ramlan, “Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015”, *Jurnal Ilmu Politik* 17 Maret 2016.

Barri, Abdul Rauf R.A “Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktris Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum” *Jurnal MediaHukum* Vol. 11 Nomor 1, Maret 2023.

Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam *Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah*” *Jurnal Law* Vol.04 No.02 Maret 2020.

Hidayat, Endik “Birokrasi dan Politik: Netralitas Perangkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Sitimerto Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri” *Jurnal Aplikasi Hukum* Vol.21 No.2 Desember 2018.

Juwana, Hikmanto, “Penegakan hukun dalam kajian Hukum dan Pembangunan: Masalah dan Fubdamen bagi Solusi di Indonesia” *Jurnal Bahasa Indonesia J.Int’l L., Vol. 3 April 2005*

Katun, Sri,”Uji Materil Undang-Undang Peradilan Agama dalam Perspektif Fiqih Siyasah” *Jurnal Al-Qanun* Vol.19 No.1 Okrober 2019

Lahada, Galip “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso”, *Jurnal Ilmiah Adiministratie, Vol:11 No. 1 September 2018.*

Latifah, Marfuatul, “Citra Penegakan Hukum di Indonesia” *Jurnal Bidang Politik dan Keamanan* Vol. XV Desember 2023.

- Nurkkloli, Luth “ Sosialisasi Pendidikan Politik: Pentingnya Nertalitas Aparatur Pemerintahan Desa Menyongsong Pemilu 2024” *Jurnal Seumpama Vol.1, No 1 Juni 2023*.
- Rahmatullah, Prayudi, “Relasi Negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatis” *Islamitch Familierecht Journal, Vol. 3, No.1 Juni 2022*
- Sanyoto, “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA” *Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.3 September 2008*.
- S, Sutrisno “Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Berkeadilan” *Jurnal Hukum Pagaruyuang Vol. 3, No. 2 Juli, 2020*
- Tutik Hamidah, Prayudi Rahmatullah, “ Pemikiran Politik dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan ” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 10 No. 2 2021*.

#### **WEBSITE**

- Bawaslu RI, “Sejarah Bawaslu” Website Bawaslu RI, 18 Januari 2024, diakses 26 Januari 2024. <https://malang.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawas-pemilu>
- Raharjo, Agus, “MK Tegaskan Kepala Desa, Perangkat Desa Tak Boleh Jadi Pengurus Parpol” *Republika*, 31 Agustus, diakses 14 Oktober 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s08srt436/mk-tegaskan-kepala-desaperangkat-desa-tak-boleh-jadi-pengurus-parpol>
- Saputra, Hendra, “Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi” *Iainbatusangkar*, 16 Januari 2021, diakses 15 Oktober 2023, [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/24755/1640330938192\\_pustaka.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/24755/1640330938192_pustaka.pdf?sequence=1&isAllowed=y)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Panduan Interview

Panduan Interview adalah media wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber khususnya pada Bawaslu Kab.Malang, yang di tanyakan kepada bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan kepada bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, adapun pertanyaan meliputi.

1. Apakah pada Pemilu maupaun Pilkada ada Okunum Kepala Desa yang terlibat Politik Praktis?
2. Apakah yang melaporkan dugaan pelanggaran tersebut Masyarakat setempat atau anggota Bawaslu?
3. Bagaimana proses penangana dugaan pelanggarab tersebut?
4. Apakah Bawaslu melakukan sosialisasi ke Desa-desa yang ada di Kab.Malang tentang larangan bagi Kepala Desa terlibat politik praktis?
5. Bagaimana proses penegekan hukum bagi Kepala Desa yang terlibat politik praktis tersebut?
6. Apakah Bawaslu mengalami kesulitan dalam proses penanganan pelanggaran tersebut

## B. Surat Izin Penelitian Oleh Bawaslu Kabupaten Malang



Jl. Trunojoyo No. 10, Kapanjen, Kabupaten Malang  
Telepon : (0341) 3905902  
Surel : [set.malang@bawaslu.go.id](mailto:set.malang@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : 125/HM.02.04/K.JI-14/12/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Persetujuan Permohonan Izin Penelitian**

12 Desember 2023

Kepada Yth,  
Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Syariah

di-

### Tempat

Berdasarkan surat Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B- 6975/F.Sy.1/TL.01/11/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan izin kepada mahasiswa UIN untuk melakukan Penelitian ke Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, kepada:

Nama : Cindy Aprilia  
NIM : 200203110080  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



MOHAMMAD WAHYUDI, SE.,M.Sos

C. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Tobias Gula Aran, SH., M.H sebagai Kepala Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2023 di kantor Bawaslu Kabupaten Malang.



**Gambar 1.3 Wawancara**

D. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Muhammad Hazairin, S.Pi  
bagai Kepala Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas.  
Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024 di Kantor Bawaslu  
Kabupaten Malang.



**Gambar 1.4 Wawancara**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Cindy Aprillia  
Tempat Tanggal Lahir : Paya Lembang, 14 April 2002  
Alamat : Paya Lembang Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Serdang Bedagai  
No. Telepon : 081263199452  
Email : [caprillia94@gmail.com](mailto:caprillia94@gmail.com)  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan

### Riwayat Pendidikan Formal

No	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	SD	SDN 102110	2008-2014
2	SMP	MTS Al-WASLIYAH	2014-2017
3	SMA	SMAN 1 TEBING	2017-2020
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2024